

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR
1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. DAN NOMOR 2/ Pdt.ES/2020/PA.Pt. DALAM
GUGATAN SEDERHANA TENTANG WANPRESTASI DI PENGADILAN
AGAMA PATI TAHUN 2020**



Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan GunaMemperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

PUTRI HANDAYANI

NIM. 17.21.1.1.098

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR
1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. DAN NOMOR 2/ Pdt.ES/2020/PA.Pt. DALAM
GUGATAN SEDERHANA TENTANG WANPRESTASI DI PENGADILAN
AGAMA PATI TAHUN 2020**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

PUTRI HANDAYANI

NIM. 17.21.1.1.098

Surakarta,

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H. CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : PUTRI HANDAYANI

NIM : 17.21.1.1.098

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR: 1/PdLES/2020/PA.Pl DAN NOMOR: 2/PdLES/2020/PA.Pl DALAM GUGATAN SEDERHANA TENTANG WANPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2020"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 8 Desember 2022



NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Putri Handayani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Putri Handayani NIM: 17.21.1.1.098 yang berjudul:

"Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 1/Pdt.Es/2020/Pa.Pt. dan Nomor 2/Pdt.Es/2020/Pa.Pt. dalam Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi di Pengadilan Agama Pati Tahun 2020"

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 8 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Abdullah Wri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

PENGESAHAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR
1/PdL.ES/2020/PA.Pl. DAN NOMOR 2/ PdL.ES/2020/PA.Pl. DALAM
GUGATAN SEDERHANA TENTANG WANPRESTASI DI PENGADILAN
AGAMA PATI TAHUN 2020

Disusun Oleh :

PUTRI HANDAYANI

NIM.17.21.1.1.098

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Selasa, 24 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Penguji I

Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I

NIP.19821108 200801 1005

Penguji II

Ahmad Fathrohman
Dardiri, M.Hum

NIP. 19880623 201801 1 002

Penguji III

Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Usman Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا....- ٢٨٦

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....”

(QS. Al- Baqarah : 286)

*“You are only on this planet to be you, not someone else’s imitation of you. So,
stop comparing yourself to others ”*

-Putri H

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas limpahan berkat dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT, akhirnya karya tulis ini terselesaikan dengan baik. Walaupun banyak sekali rintangan dan hambatan saat proses penyusunan karya tulis ini, penulis sangat berterimakasih kepada semua orang yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuannya. Tak lupa karya tulis ini dipersembahkan untuk kehadiran mereka yang berarti bagi penulis:

1. Kedua orang tuaku, Ibu Supami dan Bapak Harjo yang tak pernah henti memberikan dukungannya disetiap langkahku, dan selalu membimbingku tanpa pamrih. Terima kasih karena telah menjadi tujuan hidupku.
2. Kakak-kakakku tercinta, Suharni, Kriswanto, Tanti Minawati, S.Ak., dan Erna Kristiani yang selalu menjadi penyemangat untukku.
3. Dosen-dosen yang telah membimbing, mengarahkan dan mendidikku. Serta terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepadaku
4. Teruntuk diriku sendiri, yang tanpa lelah terus berjalan melangkah walau terkadang banyak sekali hambatan. Terima kasih banyak, karena telah bertahan sejauh ini.
5. Terima kasih kepada teman-temanku Nella, Dian, Meita, Aisyah yang selalu hadir menemani, rela menjadi tempat keluh kesah, dan memberi energi positifnya kepada saya, karena secara tidak langsung telah memotivasi untuk bangkit agar menjadi pribadi yang lebih baik.
6. Seluruh pihak yang ikut berkontribusi demi kelancaran penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia-Nya yang Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. DAN NOMOR 2/Pdt..ES/2020/PA.Pt. DALAM GUGATAN SEDERHANA TENTANG WANPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2020”** Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta serta untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Tentunya, dalam penulisan skripsi ini penulis telah mendapatkan dorongan semangat, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, energi serta pikiran demi membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr., Drs., Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah
6. Bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. selaku Pembimbing

Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan serta arahan dan selalu memotivasi Penulis selama penyusunan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan mengajari penulis dengan ikhlas dan tulus selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Bapak Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I., Bapak Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum., dan Bapak Junaidi, S.H., M.H. selaku dewan penguji skripsi.
10. Hakim Pengadilan Agama Pati Bapak Dr. Drs. Sutiyo, M.H. yang senantiasa mendoakan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap ada saran maupun kritik yang membangun hingga penulisan skripsi ini dapat jauh lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 8 Desember 2022

Penulis,



Putri Handayani

172111098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metodologi Penelitian	17
H. Teknik Pengumpulan Data	19

I. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II WANPRESTASI, GUGATAN SEDERHANA DALAM EKONOMI SYARIAH DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN	
A. Gugatan Sederhana dalam Ekonomi Syariah.....	23
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Gugatan Sederhana	23
2. Bentuk Gugatan dalam Penyelesaian Perkara dengan Acara Sederhana	28
B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi dalam Bidang Ekonomi Syariah	29
1. Pengertian Wanprestasi dalam Ekonomi Syariah	29
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi	30
3. Akibat Wanprestasi	32
4. Penyelesaian Wanprestasi Nasabah (Debitur).....	33
C. Wanprestasi Bidang Ekonomi Syariah dalam Hukum Islam	40
D. Putusan Pengadilan Agama	43
1. Pengertian Putusan Hakim	43
2. Sistematika Putusan	44
3. Macam-macam Putusan	46
E. Tinjauan Umum tentang Hukum Hak Tanggungan dan SKMHT	50
1. Hak Tanggungan	50
2. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan	57
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI NOMOR: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. DAN PUTUSAN NOMOR: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt.	
A. Putusan PA PATI Nomor 1/Pdt.Es/2020/Pa.Pt. dan Putusan Nomor: 2/Pdt.Es/2020/Pa.Pt.....	59
1. Identitas Para Pihak	59
2. Kronologis Perkara.....	60
3. Pembuktian	63
4. Pertimbangan Hukum Hakim	66

5. Amar Putusan	68
B. Putusan PA PATI Nomor 2/Pdt.Es/2020/Pa.Pt. dan Putusan Nomor: 2/Pdt.Es/2020/Pa.Pt.....	69
1. Identitas Para Pihak	69
2. Kronologis Perkara	70
3. Pembuktian	70
4. Pertimbangan Hukum Hakim	72
5. Amar Putusan	73

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR 1/PDT.ES/2020/PA.PT. DAN NOMOR 2/PDT.ES/2020/PA.PT. DALAM GUGATAN SEDERHANA TENTANG WANPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2020

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Gugatan Sederhana tentang wanprestasi Ekonomi syariah di PA Pati Tahun 2020 pada Putusan Nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dan Nomor: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt	75
1. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt.....	76
2. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt.....	80
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pati dalam Memutus Perkara Nomor: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dan putusan Nomor: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt tahun 2020.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Salinan Putusan
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Bukti selesai Penelitian
- Lampiran 4 : Foto Setelah Selesai Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Putri Handayani, NIM 172111098 Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 1/Pdt.Es/2020/Pa.Pt. dan Nomor: 2/ Pdt..Es/2020/Pa.Pt. dalam Gugatan Sederhana tentang Wanprestasi di Pengadilan Agama Pati Tahun 2020”

Dalam kehidupan manusia pasti terdapat yang namanya perjanjian, dan dalam perjanjian tidak jarang ada pihak yang melakukan wanprestasi, sehingga dalam wanprestasi itu dibutuhkan penyelesaiannya yang salah satunya bisa melalui penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama yang diputus oleh Hakim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum juga dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan putusan dan bagaimana sisi pandangan Hukum Islam terhadap putusan Nomor: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dan Nomor: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif literer dengan mengambil sumber data primer dari salinan putusan Hakim dan sekunder dari wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi untuk menganalisa dengan cara memahami dan memaknai putusan Hakim Nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dan terhadap Nomor 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam pertimbangan hukum baik terhadap putusan Nomor: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dan Nomor: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt. terkait SKMHT dan penjualan obyek hak tanggungan hakim tidak memperhatikan dasar hukum Pasal 15 ayat (1) UUHT (2) Pandangan Hukum Islam terhadap putusan Hakim pada kedua perkara wanprestasi sudah sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 1, Q.S An-Nisa ayat 29, dan Q.S Al-Mu'minun ayat 8, yang pada intinya bagi seseorang mukmin harus memenuhi akad-akadnya yang dalam hal ini adalah seorang debitur tidak boleh melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Wanprestasi Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Putri Handayani, NIM 17211108. **Analysis Legal Consideration Number 1/Pdt.Es/2020/Pa.Pt. and Number: 2/ Pdt.Es/2020/Pa.Pt. in Small Claim Court about Tort at Pati Religious Court Decisions in 2020.**

In life we always meet agreement and we often meet who committing the default and so need to settlement, and the settlement can be held through Islamic Court which the case decided by the Judge. The purpose of this study is to find out legal considerations used by judges in making decisions and the views of Islamic Law on decision. This aim on this study is to determine the legal basis of Judges consider the law in the decision Number 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. and Number: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt.

This type of research is qualitative literary research by taking primary data sources from copies of judge's decisions and secondary from interviews with judges in religious courts. Then the data collection techniques in this study are interviews and documentations to analyze by understanding and interpreting Judge's decision Number: 1/Pdt. ES/2020/PA.Pt. and Number 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt.

The result of this research show that (1) There is his legal considerations to decision Number: 1/Pdt. ES/2020/PA.Pt. and Number 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt. regarding SKMHT has power of attorney to impose mortgage rights, not a power of attorney to sell collateral right and the Judge did not pay attention to Pasal 15 Point (1) UUHT . (2) The basis of Islamic Law in both decisions regarding tort is appropriate with Q.S Al-Maidah ayat 1, Q.S An-Nisa ayat 29, dan Q.S Al-Mu'minun ayat 8, the point of this case is a mukmin have to fulfill the aqad and the default should not do a tort.

Keywords: Legal Considerations, Sharia Economic Tort

BAB II

WANPRESTASI, GUGATAN SEDERHANA DALAM EKONOMI SYARIAH DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN

A. Gugatan Sederhana Dalam Ekonomi Syariah

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Dalam lingkungan peradilan agama, salah satu upaya untuk mewujudkan asas dari sederhana cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara adalah dengan melalui Gugatan Sederhana.

Small Claims Court menurut John Baldwin dalam Jurnal karya Efa Laila Fakhriah adalah suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana, dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum. *Small Claims Court* ada untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara atau kuasa hukum dengan materi gugatan yang tidak besar, selain itu dalam pemeriksaan perkaranya tidak rumit dan sederhana, sehingga tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum.¹

¹ John Baldwin, *Small Claims Court in the Coity Courts in England and Wales Oxford University Press* dalam Jurnal karya Efa Laela Fakhriah *Eksistensi Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, (Bandung, Universitas Padjajaran, 2003).

Pengertian Gugatan Sederhana Menurut Pasal 1 Angka 1 Perma No.2 Tahun 2015 dan Pasal 3 Ayat (2) Perma No.14 Tahun 2016 adalah Gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,- yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. yang kemudian diubah dengan Pasal 1 Angka 1 Perma No. 4 Tahun 2019 bahwa Gugatan Sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp500.000.000,- yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

Small Claims Court sebisa mungkin menghindari proses berperkara yang rumit dan kompleks, sehingga perkara gugatan dapat diselesaikan sesuai dengan isi dari Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Gugatan sederhana (*Small Claim Court*) menurut M. Natsir Asnawi adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materiilnya paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diselesaikan dengan tata cara dengan pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*)². Dilihat dalam pasal 1 ayat 1 Perma No.2 Tahun 2015 disebutkan bahwa “penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

² M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, (Jakarta, 2016), hlm. 648.

Kemudian disempurnakan oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi: “penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”

Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Indonesia masih hijau atau tergolong baru keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015, dan pada Tahun 2019 Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan PERMA No.4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019.

Yang pada pokoknya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengubah beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, yaitu³ :

- a. Dalam poin mengingat, mencantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana pada Peraturan

³ PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tidak tercantum, yang berarti bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 ini juga berlaku pada Pengadilan Agama.

- b. Nilai Gugatan materiil yang awalnya paling banyak Rp200.000.000,- menjadi Rp500.000.000,- (Pasal 1 angka 1).
- c. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat (Pasal 4 ayat 3a) sehingga dalam ayat (4) nya ditambahkan kata-kata kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat.
- d. Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik (*e-court*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 6A). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.
- e. Apabila dalam hal ini Tergugat tidak dapat hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut, maka hakim memutus perkara tersebut dengan putusan *verstek* (Pasal 3), yang mana peraturan sebelumnya tidak ada kata-kata “ secara patut” dan “ secara *verstek*”.

- f. Dalam putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), pihak Tergugat dapat melakukan pengajuan perlawanan (*verzet*) dalam masa waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan (Pasal 3a).
- g. Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penghugat yang ada dalam penguasaan Tergugat (Pasal 17A)
- h. Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tertugat tidak perlu pembuktian tambahan (Pasal 18 ayat 1) dimana sebelumnya terdapat kata “dan/atau tidak dibantah” diubah menjadi “bulat oleh pihak Tergugat”.
- i. Penambahan 3 ayat pada Pasal 31 yaitu :
 - 1) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi (ayat 2a)
 - 2) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning* (ayat 2b)
 - 3) Dalam kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning*, tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat mensubversif ketentuan batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada (ayat 2b) dan (ayat 2c).

2. Bentuk Gugatan dalam Penyelesaian Perkara dengan Acara Sederhana

Dalam tata cara pemeriksaan dengan gugatan acara sederhana ini Penggugat sebelumnya harus mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama atau dengan mendaftarkan gugatan dengan mengisi blangko gugatan yang disediakan oleh petugas kepaniteraan pada pengadilan setempat, blangko tersebut berisikan keterangan, sebagai berikut :⁴

- a. Identitas Penggugat dan Tergugat
- b. Penjelasan ringkas mengenai duduk perkara
- c. Tuntutan Penggugat
- d. Penggugat harus sudah melampirkan surat dengan legalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana tersebut.

Dalam hal Gugatan Sederhana, para pihak yang berperkara yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu kecuali yang ingin berperkara memiliki kepentingan hukum yang sama dan juga berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Pada saat berlangsungnya persidangan Pihak Penggugat dan Tergugat juga wajib hadir secara langsung pada tiap-tiap persidangan baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.⁵

⁴ Pasal 1 (Ayat 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 116.

B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi dalam Bidang Ekonomi Syariah

1. Pengertian Wanprestasi dalam Ekonomi Syariah

Wanprestasi atau cidera janji berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda "*wanprestatie*". *Wan* mempunyai arti buruk atau jelek dan *prestatie* yang berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam sebuah perikatan.

Kemudian arti lain dari wanprestasi atau cidera janji adalah dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam suatu perikatan, khususnya perjanjian (berisi kewajiban kontraktual). Dalam Hukum Perjanjian wanprestasi dimaknai dengan keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.

Wanprestasi memberikan akibat hukum bagi pihak yang telah melakukannya sehingga akan menimbulkan konsekuensi terhadap pihak yang dirugikan untuk selanjutnya menuntut pihak yang telah melakukan wanprestasi untuk mengganti rugi, sehingga dalam kacamata hukum diharapkan agar tidak ada satu pun pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Dalam Landasan Hukum Wanprestasi Pasal 1238 KUH Perdata mengamanahkan bahwa wanprestasi yang isinya "si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah

dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Kemudian Pasal 1234 KUH Perdata yang bunyinya “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, meskipun dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau tidak dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan”.

Disisi lain Menurut Ariyani dalam bukunya dengan Judul Hukum Perjanjian, mengartikan wanprestasi adalah jika seorang debitur tidak melaksanakan sama sekali suatu prestasi atau keliru dalam melakukan suatu prestasi atau terlambat dalam melakukan suatu prestasi.⁶

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dikarenakan dari debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Memenuhi prestasi namun tidak tepat pada waktunya. Debitur akan dianggap bisa memenuhi prestasi namun dengan tidak tepat pada waktunya, jika debitur bisa diharapkan pemenuhannya.

⁶ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm. 19.

c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Apabila Debitur dalam pemenuhan prestasinya terdapat kekeliruan, dan prestasi tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka dapat dikatakan debitur tersebut tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi menurut Ahmadi Miru dapat berupa:⁷

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- 3) Terlambat dalam hal pemenuhan prestasi;
- 4) Melakukan sesuatu yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Kendati demikian, meskipun seseorang tersebut melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, namun terkadang seringkali tidak dilakukan dalam perjanjian dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

Dalam hal ini seperti yang penulis sebutkan diawal dalam Pasal 1238 KUH Perdata, bahwa dapat dikatakan debitur melakukan wanprestasi apabila sudah ada somasi. Berikut bentuk-bentuk dari somasi (*in gebreke stelling*) menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah:

- 1) Surat Perintah

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet.2, 2013), hlm. 95.

Surat perintah tersebut biasanya berbentuk penetapan yang berasal dari hakim. Dalam surat penetapan dari juru sita debitur diberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya debitur harus menunaikan prestasi. Dalam Hal ini juga disebut “*exploit* juru sita”

2) Akta

Akta tersebut dapat akta dibawah tangan maupun akta Notaris.

3) Tersimpul dalam suatu perikatan itu sendiri

Artinya yaitu kreditur sudah menentukan bagaimana dapat dikatakan wanprestasi sejak saat pembuatan perjanjian.

Dalam perkembangannya suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang telah melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan, namun jika masalah tersebut berlanjut dalam sengketa litigasi atau pengadilan akan lebih memudahkan diberikan peringatan atau somasi ata teguran secara tertulis.

3. Akibat Wanprestasi

Dalam hal terjadinya *wanprestasi* mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang melakukan *wanprestasi*) dirugikan. Maka dari hal tersebut pihak lain yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang terjadi maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:⁸

1) Pembatalan kontrak saja;

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam...* hlm . 96.

- 2) Pembatalan kontrak disertai dengan tuntutan ganti rugi;
- 3) Pemenuhan kontrak saja;
- 4) Pemenuhan kontrak yang disertai dengan tuntutan ganti kerugian.

4. Penyelesaian Wanprestasi Nasabah (Debitur)

Dalam menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, maka menurut Siamat, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut :⁹

a. Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

Rescheduling yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang grace periode dan perubahan besarnya angsuran kredit. Namun, kebijakan seperti ini tidak diberikan kepada semua debitur, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan sikap dan itikad yang baik dan memiliki kemauan untuk membayar dan melunasi kredit macet, selain itu debitur tanpa perlu memerlukan tambahan dana.

Kemudian berlandaskan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, dengan menetapkan Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dana dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan :

⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1993Cet. VI), hlm. 222-223.

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya yang riil;
- 3) Masa perpanjangan pembayaran harus berdasarkan kesepakatan pihak yang terlibat.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit dengan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran baik sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya dapat diubah penjadwalannya. Namun meskipun dengan adanya perubahan syarat kredit tidak ada penambahan dana baik sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Kredit tersebut dapat dipertimbangkan dan dilakukan persyaratan ulang apabila Debitur bersifat jujur terbuka dan *cooperative* apabila usahanya sedang mengalami masa kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan.

c. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Restructuring merupakan perubahan dalam persyaratan pembiayaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penambahan dana bank
- 2) Konversi dari seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau

3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil pihak lain untuk menambah penyertaan.

d. *Liquidation* (Likuiditas)

Liquidation yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dengan tujuan melunasi hutang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar menurut bank sudah tidak dapat dibantu lagi, dengan kata lain usaha nasabah (debitur) tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuiditas ini dapat dilakukan dengan proses penjualan barang jaminan atau agunan dari bank yang diserahkan kepada BPPN atau bisa juga ke KPKNL untuk selanjutnya eksekusi melalui pelelangan. Penyelesaian wanprestasi *Liquidation* dilakukan apabila nasabah tidak mampu melunasi dana dengan cara *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), *Reconditioning* (Persyaratan Ulang), dan *Restructuring* (Penataan Ulang).

Kemudian jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Syariah Arbitrase Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui dua bentuk alternative penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa tertua dilakukan dengan proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan.

1) Litigasi

Litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa dengan proses gugatan yaitu para pihak yang berperkara dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.¹⁰ Jadi bisa disimpulkan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilannya semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari jalur penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan dari hakim yang menyatakan satu pihak yang berperkara menang sedangkan satu pihak lainnya dikalahkan.

Dalam proses sengketa melalui jalur litigasi terdapat kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya adalah penyelesaian dengan jalur litigasi memberikan kepastian hukum dengan hasil akhir dari sebuah sengketa. Hasil akhir kemudian untuk menentukan kemenangan dan kekalahan para pihak yang berperkara, dengan memberikan perintah kepada pihak yang dikalahkan untuk kemudian memenuhi prestasi yang dituntut oleh pihak yang menang (putusan dengan kekuatan eksekutorial). Di sisi lain terdapat juga kekurangannya yaitu sengketa dengan jalur litigasi memerlukan *advocacy* atau pembelaan atas setiap maksud pada saat beracara di persidangan sehingga dapat

¹⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet 10, 2014) , hlm. 141-142.

memengaruhi keputusan dan mengangkat kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta.

2. Non Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Penyelesaian non litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebuah sengketa yang dilakukan di luar lingkungan peradilan. Kemudian lembaga non-litigasi adalah lembaga yang memberi fasilitas terhadap orang-orang yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi dengan melalui jalur musyawarah dengan prinsip saling mengerti. Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berseengketa baik dengan maupun tanpa bantuan pihak ketiga.

Dalam Pasal I UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase APS terdiri dari penyelesaian diluar pengadilan dengan metode konsultasi, negosiasi, mediasi atau penilaian ahli.

a) Konsultasi

Konsultasi adalah suatu aktivitas perundingan antara klien dengan penasihat hukum juga diibaratkan sebagai pertimbangan para pihak terhadap suatu masalah. Dalam metode ini para pihak yang berperkara dapat menyewa konsultan atau ahli dengan memberikan

pemikirannya dalam menyelesaikan persoalan atau sengketa hukum sehingga menghasilkan perdamaian.

b) Negosiasi

Negosiasi menurut Roger Fisher dan William Ury dalam sebuah buku yaitu komunikasi ari dua arah yang dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan kepada kedua belah pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang sama ataupun berbeda-beda. Negosiasi merupakan pilihan dari kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa tanpa adanya ketrlibatan dari pihak ketiga maupun putusan pengadilan.

c) Mediasi

Mediasi merupakan negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral, netral disini mempunyai arti tidak berpihak ke salah satu pihak. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”¹¹

d) Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya penyesuaian penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dalam suasana persahabatan dan adanya

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

rasa permusuhan untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang dilakukan di pengadilan sebelum persidangan dilaksanakan (dengan tujuan menghindari proses litigasi).

e) Penilaian Ahli

Pendapat ahli merupakan bentuk lain dari *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 Ayat (8) ini merupakan bentuk pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase yang berbunyi “Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu”. Sehingga bisa disimpulkan bahwa lembaga tersebut juga memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu perihal sebelum adanya sengketa”.¹²

f) Arbitrase

Arbitrase menurut R. Subekti adalah “suatu penyelesaian dalam perselisihan oleh seorang hakim atau hakim berdasarkan kesepakatan para pihak yang hadir agar para pihak tunduk atau patuh pada putusan hakim atau hakim pilihannya dimana keputusan tersebut mengikat kedua belah pihak.”¹³

¹² Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹³ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1992) hlm. 1.

Kemudian secara umum pengertian arbitrase yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Pasal 1 Angka (1) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) dijelaskan bahwa : “Arbitrase adalah tata cara penyelesaian sengketa perdata di luar hukum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa”.¹⁴

Jadi kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah penyelesaian di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa bisa dengan cara lain seperti negosiasi, musyawarah, mediasi, arbitrase dan pendapat ahli. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua perselisihan dapat dilakukan dengan arbitrase, kecuali untuk sengketa hak yang mengikat secara hukum semata-mata oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak.

Atau dengan kata lain, arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa yang pada awal dari perjanjian atau kesepakatan dipilih oleh kedua belah pihak sebagai jalan tempuh apabila para pihak yang berkeinginan sengketa yang timbul tidak diperiks diadili dan diputus oleh pengadilan, dengan pertimbangan bahwa penyelesaian pada arbitrase lebih cepat sifat perkara tertutup (*disclosed*) serta putusan dari arbitrase bersifat final dan mengikat.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 30 Pasal 1 Angka (1) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

C. Wanprestasi Bidang Ekonomi Syariah dalam Hukum Islam

Konsep Wanprestasi dalam Hukum Islam

Dalam asas hukum perdata terdapat istilah asas *pacta sunt servanda* yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka dari itu berdasarkan asas ini, maka suatu perjanjian harus ditepati (*agreements must be kept*) atau kewajiban para pihak harus diselesaikan. Sebagaimana pasal tersebut, Hukum Islam juga memiliki asas yang serupa yaitu amanah/ menepati janji. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaannya akad merupakan hal yang diharuskan atau wajib. Dalam nash baik ayat al-quran maupun hadis yang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (QS al-Maidah:1).*¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”(QS An-Nisa: 29)¹⁶

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya:

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.(QS Al-Mu'minun: 8)¹⁷

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله :

صلى الله عليه وسلم يقول

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ

أَجْرٌ (صحيح متفق عليه)فله

Artinya:

Amr bin Al-'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Bila

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014...

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014...

seorang hakim hendak memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala. Dan bila dia hendak memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala. (H.R Sahih-Muttafa Alaih)¹⁸

Dalam hadits ini menerangkan bahwa apabila seorang hakim telah mengerahkan usaha dalam suatu urusan dan melakukan ijtihad di dalamnya hingga dengan ijtihadnya itu dia sampai kepada kesimpulan yang diyakininya benar, kemudian maka baginya dua pahala untuk pahala ijtihad dan pahala benar. Dan baginya satu pahala yaitu pahala ijtihad, karena ijtihad yang dilakukannya tersebut dalam rangka mencari kebenaran adalah ibadah. Sementara pahala benar tidak dia dapatkan, namun dia tidak berdosa lantaran tidak benar setelah dia mengerahkan ijtihad dan usaha kerasnya.

D. Putusan Pengadilan Agama

1. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Kahlani Al-San'any, *Subul as Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), hlm 38.

persidangan. Konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim¹⁹

Dalam penetapan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara sengketa, dan untuk dapat memberikan putusan yang benar – benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar – benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan peraturan hukum yang dipakai, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan maupun hukum yang tidak tertulis.²⁰

2. Sistematika Putusan

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama disusun dalam suatu sistematika tertentu, diantaranya harus memuat hal-hal berikut :

a. Bagian Kepala Putusan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VIII, (Yogyakarta : Liberty, 2009), hlm. 212.

²⁰ Indra Bachri, “Analisis Putusan Pengadilan Agama 1A Kota Medan : Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg: 51/Pdt.P/2015/PA Medan”, *Jurnal At-Tafahum*, (Medan: UIN Sumatera Utara), Vol. 1 Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 87.

Putusan harus memuat kepala putusan yang meliputi “*Putusan*”, kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” dan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*”.²¹

b. Nama Pengadilan dan Jenis Perkara

Pengadilan Agama mana yang memeriksa mengadili, sekaligus memutus perkara juga disertai dengan menyebutkan jenis perkara.²²

c. Identitas Para Pihak

Dalam menyebutkan identitas para pihak, mulai dari penggugat, kemudian identitas tergugat, dengan mencantumkan nama atau julukan alamat, umur, agama, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, dan dipertegas sebagai pihak penggugat atau tergugat.²³

d. Duduk Perkara

Pada bagian duduk perkara (*posita*) memuat tentang uraian lengkap isi gugatan, pernyataan siding yang dihadiri para pihak, pernyataan upaya perdamaian, uraian jawaban tergugat, uraian replik, uraian duplik, uraian kesimpulan para pihak, dan pembuktian para pihak dengan singkat, jelas, dan tepat secara runtut.²⁴

e. Pertimbangan Hukum

²¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2018), hlm.

²² *Ibid.*, hlm. 163.

²³ *Ibid.*, hlm. 163.

²⁴ *Ibid.*, hlm 164.

Pada bagian ini berisikan mengenai alasan memutus atau pertimbangan hakim tentang segala sesuatu atas peristiwa, alat bukti yang diajukan, dasar atau alasan hakim, pasal-pasal yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan, hukum syara' maupun hukum yang tidak tertulis yang bersangkutan dengan perkara yang disidangkan.²⁵ Dengan pertimbangan akhirnya yaitu salah satu pihak akan dibebankan biaya perkara karena kalah dalam persidangan.

f. Amar Putusan

Dalam bagian Amar Putusan didahului dengan kata "MENGADILI" kemudian diikuti petitum atau tuntutan penggugat berdasarkan pertimbangan hukum. Ada beberapa yang dikabulkan pengadilan dan beberapa ditolak atau tidak diterima.²⁶ Banyaknya dictum pada amar putusan, biasanya sama dengan banyaknya petitum, ini dikarenakan pengadilan tidak boleh menambah ataupun mengurangi tiap butir petitum yang harusnya diadili.

g. Penutup

Memuat kapan putusan dijatuhkan atau diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran para pihak pada pembacaan putusan. Putusan asli harus ditandatangani oleh majelis

²⁵ *Ibid.*, hlm 164.

²⁶ *Ibid.*, hlm 164.

hakim dan panitera sidang. Kemudian pada akhir putusan dimuat perincian biaya dalam perkara tersebut.²⁷

3. Macam-macam Putusan

Macam- macam putusan dilihat dari beberapa segi, diantaranya dari segi fungsinya, dari segi hadir atau tidaknya para pihak, dari segi isinya dan dari segi sifatnya.

Pertama, dilihat dari fungsinya putusan hakim terdiri atas:²⁸

- a. Putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu putusan yang mengakhiri di persidangan dan merupakan produk yang utama dari suatu persidangan.
- b. Putusan sela (*tussen vonnis*), yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan. Putusan sela dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:²⁹

- 1) Putusan provisional (*provisioniele vonnis*)

Putusan provisional yaitu putusan yang dijatuhkan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan guna kepentingan pihak pemohon sebelum dijatuhkan putusan akhir, misalnya putusan akhir tentang jaminan.

- 2) Putusan prepatoir (*prepatoir vonnis*)

²⁷ *Ibid.*, hlm 164.

²⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118-121.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 119.

Putusan prepatoir yaitu putusan persiapan sebelum putusan akhir. Putusan prepatoir tidak menyinggung pokok perkara. Putusan tersebut lebih tertuju pada jalannya acara persidangan seperti putusan tentang penundaan sidang, putusan agar penggugat/pemohon datang sendiri ke muka sidang.

3) Putusan insidentil (*incidentiele vonnis*)

Putusan insidentil yaitu putusan yang berhubungan dengan peristiwa (insiden) yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan sidang tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara, misalnya putusan tentang gugat prodeo, eksepsi tidak berwenang dan lain-lain.

4) Putusan interlokotoir (*interlocotoir vonnis*)

Putusan interlokotoir yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya putusan pemeriksaan setempat, putusan pemeriksaan saksi-saksi dan lain-lain.

Kedua, Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :³⁰

- 1) Putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir.
- 2) Putusan gugur yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/pemohon gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah

³⁰ *Ibid.*, hlm 120.

dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon hadir dalam sidang dan memohon putusan.

- 3) Putusan kontradiktoir yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

Ketiga, Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara, putusan dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Putusan tidak menerima gugatan penggugat, yaitu gugatan penggugat atau permohonan pemohon tidak diterima karenasyarat dari hukum formil dan materil tidak terpenuhi.
- 2) Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti.
- 3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/ tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat.
- 4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil-dalil gugat (putusan positif).

Keempat, Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan terbagi terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :³¹

- 1) Putusan diklatoir Putusan diklatoir yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi “Menetapkan...”. Putusan diklatoir terjadi dalam putusan sebagai berikut :

³¹ *Ibid.*, hlm 120.

- 1) Permohonan talak;
 - 2) Gugat cerai karena perjanjian ta'lik talak;
 - 3) Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya;
 - 4) Penetapan ahli waris yang sah;
 - 5) Penetapan adanya harta bersama;
 - 6) Perkara-perkara volunteer dan seterusnya.
- 2) Putusan konstitutif yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum, sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan konstitutif berbunyi "Menyatakan...". Dan putusan konstitutif terdapat pada putusan-putusan sebagai berikut:³²
- a. Putusan gugur, di tolak dan putusan tidak diterima;
 - b. Gugatan cerai bukan karena ta'lik talak;
 - c. Putusan verstek;
 - d. Putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.
- 3) Putusan kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Amar putusan kondemnatoir berbunyi "Menghukum...". Putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang bila terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (*executing force*)

³² *Ibid.*, hlm 121.

oleh Pengadilan Agama yang memutuskannya. Amar putusan kondemnatoir yang ditetapkan di pengadilan agama antara lain:

- 1) Penyerahan pembagian harta bersama;
- 2) Penyerahan hak nafkah iddah, mut'ah;
- 3) Penyerahan hak biaya alimentasi anak dan sebagainya.

E. Tinjauan Umum tentang Hukum Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

1. Hak Tanggungan

a. Tinjauan Umum Hak Tanggungan

Pada tanggal 9 April 1996 dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632) yang disebut Undang-Undang Hak Tanggungan, Jaminan atas pelunasan suatu hutang dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan Hipotek dan *Credietverband*³³ serta dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan kredit atau utang piutang dengan jaminan benda tidak bergerak. Meskipun begitu setelah pengesahan UU tersebut banyak muncul reaksi mulai dari developer, Badan Pertanahan Nasional hingga Notaris, namun dengan dikeluarkannya UUHT dapat

³³ Tami Rusli, "Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Terhadap Hak Milik Atas Tanah", *Jurnal Pranata Hukum*, (Bandar Lampung) Vol. 3 Nomor 2, Juli, 2018 hlm. 78.

menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai Hak Tanggungan yang terjadi di masyarakat.

Hak-hak penugasan atas tanah yang beraspek perdata yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual lelang tanah tertentu yang telah dijadikan agunan, dan apabila dalam hal piutang tersebut debitur ingkar janji maka kreditur berhak untuk mengambil, dalam hal ini menjual seluruh atau sebagian hasil dari pelelangan untuk melunasi hutang dari debitur dengan hak mendahului dari kreditur-kreditur lainnya.³⁴

Bunyi Pasal 1 (butir 1) No. 4 Tahun 1996 UUHT:

*“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dengan benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu dalam hal pelunasan tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”.*³⁵

Dimaksudkan bahwa apabila debitur yang cidera janji, maka kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual jaminan melalui pelelangan umum atau yang telah ditunjuk oleh

³⁴ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm 98.

³⁵ Pasal 1 (butir 1) No. 4 Tahun 1996 Undang-Undang Hak Tanggungan

pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. Objek jaminan dalam UUHT berupa Hak-hak atas tanah yang juga diatur dalam Undang-Undang Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.³⁶

b. Sifat dan Ciri Hak Tanggungan

Hak Tanggungan yang merupakan sebuah lembaga jaminan atas tanah memiliki sifat yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang baerkaitan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :³⁷

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (kreditur tertentu) bisa disebut dengan istilah *droit de preference*. Maksudnya adalah bahwa hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Pada kalimat kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”, dapat ditemukan pada Penjelasan Umum angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sebagai berikut :“.... Bahwa jika debitur cidera janji maka kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual tanah yang diajdikan jaminan melalui pelelangan umum, menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan

³⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 13

³⁷ Undang-Undang Hak Tanggungan, *Op. Cit.*, Penjelasan Umum Angka 3

yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lain...”

2. Mengikuti objek benda yang dijamin meskipun berada dimanapun dan oleh siapapun benda itu berada atau sering disebut dengan istilah *Droit de suit*. Keistimewaan tersebut disebutkan pada pasal 7 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996. Meskipun objek hak tanggungan sudah berpindah haknya kepada orang lain, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjualnya melalui pelelangan umum apabila debitur melakukan cidera janji.
3. Memenuhi asas spesialisitas yaitu hak tanggungan hanya dibebankan di atas tanah yang ditentukan secara spesifik dan asas publisitas yaitu bahwa diharuskannya hak tanggungan untuk didaftarkan pada register umum sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan bisa memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, yang mana hal ini sudah disebutkan pada pasal 8,11, dan 13 Undang-Undang Hak Tanggungan.
4. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada kreditur dalam pelaksanaan eksekusi. Jadi bisa buktikan bahwa kreditur yang mempunyai kedudukan hukum sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai keistimewaan yang dijamin dalam ketentuan 6 yang berbunyi : “Apabila pemberi Hak Tanggungan

dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini.”

c. Asas-asas Hak Tanggungan

Hak Tanggungan adalah satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang mempunyai beberapa asas sebagai berikut:

1) Memberikan kedudukan yang diutamakan (*preferent*) kepada krediturnya.

Kreditur pemegang hak tanggungan dalam mendapatkan pelunasan atas piutangnya didahulukan/ diutamakan daripada kreditur lainnya atas penjualan benda yang dibebani hak tanggungan tersebut.³⁸

2) Objek Hak Tanggungan selalu mengikuti objeknya (*Droit de Suite*) dalam tangan siapapun objek tersebut berada.

Ini berarti bahwa benda-benda yang dijadikan sebagai objek hak tanggungan tetap menjadi hak tanggungan meskipun benda tersebut berpindah tangan. Apabila hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan tersebut berpindah kepemilikan kepada orang lain, hak tanggungan tetap melekat pada benda tersebut dan memiliki kekuatan yang mengikat.³⁹

3) Memiliki Asas *Spesialitas* dan Asas *Publisitas*

³⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 173.

³⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm 171

Yang dimaksud asas *spesialitas* adalah benda yang dibebani sebagai hak tanggungan harus disebutkan secara tegas dan jelas terkait benda yang dibebani berupa apa dimana letaknya, berapa luasnya, apa batas-batasnya, dan juga bukti kepemilikannya dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Adapun Asas Publisitas yaitu pembebanan hak tanggungan harus didaftarkan sehingga jelas dan dapat diketahui umum.

4) Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya.

Benda yang dibebani hak tanggungan dapat dieksekusi dengan adanya putusan dari hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴⁰

5) Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, menyatakan: “ Hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”⁴¹

6) Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada.

7) Peraturan hak tanggungan bersifat memaksa

Meskipun dalam Undang-undang hak tanggungan tidak menyebutkan secara eksplisit bersifat memaksa, dan dilihat dari beberapa aturan dalam Pasal 6, 12, 13, dan 14 dari yang bisa dilihat dalam rumusan pasal-pasal tersebut tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyimpangan

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 55.

⁴¹ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

terhadap Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga bisa disimpulkan bersifat memaksa.

8) Perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian bersifat *accessoir*

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa Perjanjian hak tanggungan tidak dapat berdiri sendiri, harus ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur dengan menimbulkan utang yang dijamin.

9) Hak Tanggungan dapat beralih atau dapat dialihkan

Dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, piutang tersebut dalam dialihkan dengan cara *cessie* subrogasi, maupun bisa dengan pewarisan.⁴²

10) Di atas hak tanggungan tidak boleh diletakkan sita oleh pengadilan

Dalam Buku Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan Pokok dan Masalah Yang dihadapi Perbankan oleh Sutan Remy Sjayhedini menyatakan bahwa dalam hak tanggungan tidak diletakkan sita dengan alasan bahwa tujuan dari hak tanggungan itu sendiri. Tujuan hak tanggungan itu sendiri adalah memberikan jaminan yang kuat bagi kreditur yang menjadi pemegang hak tanggungan untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Dan apabila terhadap hak tanggungan dimungkinkan terjadi sita oleh pengadilan, maka bisa dikatakan pengadilan abai dan meniadakan

⁴² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op. Cit. hlm 150.

kedudukan yang diutamakan dari kreditur pemegang jaminan hak tanggungan.⁴³

2. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan surat kuasa khusus yang ditujukan kepada Pemegang Hak Tanggungan yang hadir dihadapan PPAT dengan tujuan untuk melakukan pembebanan hak tanggungan, adanya hal ini seperti yang penulis bahas bahwa dikarenakan pemberi hak tanggungan tidak dapat datang sendiri untuk melakukan tindakan membebaskan hak tanggungan di hadapan PPAT.⁴⁴ Kemudian apabila dalam SKMHT tersebut tidak memenuhi syarat, maka SKMHT tidak dapat dijadikan dasar pembuatan akta pemberian hak tanggungan dan PPAT wajib menolak permohonan pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Kemudian dalam Pemberian Surat Kuasa yang harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan dan dalam muatannya harus memenuhi persyaratan, diantaranya tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada pembebanan Hak Tanggungan, Tidak memuat kuasa substitusi dan mencantumkan objek Hak Tanggungan secara jelas, jumlah utang, nama, dan identitas kreditur dan debitur.⁴⁵ Fungsi SKMHT sendiri yanitu diperuntukkan sebagai surat kuasa khusus, yaitu apabila pemberi Hak

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Perbankan*, (Bandung; Alumni, 1999), hlm. 40-41.

⁴⁴ Rachamdi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), hlm. 438.

⁴⁵ Ana Silvana, "Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) Dalam Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah)", *Diponegoro Private Law Review* (Semarang) Vol.7, 2020, hlm. 674.

Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan Notaris atau PPAT saat pembuatan APHT, maka dari itu Pemberi Hak Tanggungan wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya dengan membuat SKMHT yang aktanya bersifat otentik.⁴⁶

⁴⁶ Ana Silvana, "Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) Dalam Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah)"...hlm. 676.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI NOMOR: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. DAN PUTUSAN NOMOR: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt.

A. Putusan Pengadilan Agama Pati Tentang Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt.

1. Identitas Para Pihak

Dalam perkara Nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. yang diajukan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tayu Amanah Berkah Adil, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 379 Desa Sambirejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, bernama Eko Srianto, S.Kep yang disebut Penggugat yang memberikan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2020 kepada Ahmad Nur Qodim, S.HI., M.HI., Himawan Tidolaksono, S.H., Fadhilatussobri, S.H., dan Ulya Himawati, S.H., yang berkantor di ANQ Law Firm, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 37 Desa Sambirejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Dalam surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2020 mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah (wanprestasi) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tertanggal 28 Juli 2020 kepada (pihak Tergugat):

- a. IY, tempat tanggal lahir Pati, 7 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Tambah Kapas Rt.7 Rw.3 Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. (Tergugat I)
- b. NM, tempat tanggal lahir Pati, 6 September 1981, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Tambah Kapas Rt.7 Rw.3 Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. (Tergugat II)
- c. SW, tempat tanggal lahir Pati, 6 September 1943, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Dong Panjang Rt.2 Rw.3 Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. (Tergugat III)⁴⁷

Adapun Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara putusan Nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. adalah:

Hakim : Dr. Drs. Sutiyo, MH.

Panitera Pengganti : Eka Reny Irianty, S.H.

2. Kronologis Perkara

Dalam duduk perkara ini menjelaskan bahwa Penggugat dalam gugatannya pada tanggal 16 Juli 2020 mengajukan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Wanprestasi kepada Tergugat yang dibuat tanggal 21 November 2014 dengan perjanjian Akad Murabahah untuk pembelian barang berupa beras senilai Rp68,800.000,- dengan dibayar mengangsur selama 36 bulan sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan 21

⁴⁷ Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor Nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. tentang Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah, 24 Agustus 2020, hlm 1-2.

November 2017. Pihak tergugat I dan Tergugat II yang seharusnya membayar rutin per bulan Rp1.912.000,- selama 36 bulan, namun hanya membayar Rp15.224.000,- sehingga masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp53.576.000,-

Kemudian meskipun pihak Penggugat telah meakukan somasi Surat Tagihan (SP 1) tanggal 10 April 2020, somasi Surat Tagihan (SP 2) tanggal 17 Maret 2020, dan juga somasi Surat Tagihan (SP 3) tanggal 24 Maret 2020 namun Tergugat I dan II tidak segera melunasi pembayarannya. Sehingga Pihak Penggugat yakni KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil mengalami kerugian materiil dengan rincian: Tunggakan Pokok sebesar Rp37.776.000,- , Tunggakan margin sebesar Rp15.800.000,-, Kifarat atau denda sebesar Rp22.400.000,-, dan biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp5.000.000,-, sehingga seluruh total kerugiannya adalah Rp80.976.000,-. Sehingga apabila Pihak Tergugat I dan II jika tidak membayar seluruh total kerugian setelah putusan berkekuatan hukum tetap makan jaminan atas nama Tergugat III SHM No 1270 dengan Luas 710 m² akan dijual lelang melalui KPKNL.

Dalam menanggapi dalil-dalil dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Tergugat I adalah salah satu anggota Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil tidak mengerti maksud dan tujuan dari pembiayaan membeli beras dan lain sebagainya di Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil yang mana hal tersebut membingungkan pihak Tergugat I.

- b. Di dalam Perjanjian Murabahah Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil dalam mengajukan pembiayaan sebesar Rp68.800.000,-, namun secara *defacto* Pihak Tergugat I dan II hanya menerima Rp40.000.000,- dan Perjanjian Murabahah sebagai bentuk kredit dari Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil.
- c. Menurut Pemahaman Tergugat I dan II, dalam pelaksanaan perjanjian Murabahah adalah kerjasama antara Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil dengan Tergugat I dan II adalah bagi hasil jika mengalami keuntungan sehingga apabila mengalami kerugian maka juga kerugian ditanggung bersama.
- d. Pihak Tergugat hanya menerima uang sejumlah Rp40.000.000,- yang kemudian dipergunakan oleh pihak lain diantaranya Sdr. P sebesar Rp15.000.000,-, Sdr. S sebesar Rp 1.000.000,-, dan Sdr. H sebesar Rp 13.000.000,- sedangkan Pihak Tergugat I dan II hanya menggunakan sebesar Rp8.000.000,-.
- e. Tergugat I sudah memberikan angsuran sebanyak 21 kali dari total uang sejumlah Rp8.000.000 yang mana diberikan kepada Sdr. P kepada karyawan Sdr. A yang datang ke rumah.
- f. Penggugat dengan sengaja tidak memberikan Surat Perjanjian Murabahah Nomor: 03.1020105.000274 dan surat lainnya yang mana surat tersebut penting untuk mengetahui apa hak dan kewajiban dalam kesepakatan Murabahah dengan Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil

3. Pembuktian

Penggugat ketika mendaftarkan gugatan telah melampirkan beberapa bukti-bukti, diantaranya:

- a. Foto kopi KTP atas nama Tergugat S dan suami F tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Kartu Tanda Penduduk Asli dipegang Tergugat (Bukti P.1)
- b. Foto kopi aplikasi permohonan *Pembiayaan Murabahah bil Wakalah* sesuai telah dicocokkan sesuai aslinya (Bukti P.2)
- c. Foto kopi akad pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* berikut lengkap dengan lampiran-lampirannya dengan nomor akad 0072/MRB/Mikro7518/70099/10/2016, atas nama Tergugat bermeterai cukup dan telah cocok sesuai aslinya (Bukti P.3)
- d. Foto kopi tulisan tangan Tergugat yang telah ditanda tangani Tergugat dan suaminya berisikan pengakuan pinjaman pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* pada BRI Syariah Pati bermeterai telah cocok sesuai aslinya. (Bukti P.4)
- e. Foto kopi rekening Koran angsuran Tergugat S pada BRI Syariah Pati cocok sesuai aslinya (Bukti P.5)
- f. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 927 atas nama Tergugat S dengan luas tanah 110 m² bermeterai cocok sesuai aslinya (Bukti P.6)
- g. Foto kopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 776/Jwn/2016, yang dibuat dan dikeluarkan oleh PPAT Dr. H. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M. bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.7)

- h. Fotokopi Surat Peringatan I kepada Tergugat tanggal 8 November 2017 bermeterai cocok dan sesuai aslinya (Bukti P.8)
- i. Fotokopi Surat Peringatan II kepada Tergugat tanggal 29 Desember 2017 bermeterai cocok dan sesuai aslinya (Bukti P.9)
- j. Fotokopi Surat Peringatan III kepada Tergugat tanggal 5 Januari 2018 bermeterai cocok dan sesuai aslinya (Bukti P.10)

Kemudian Pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Foto kopi KTP Tergugat I atas nama IY dan Tergugat II atas nama NM bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti T.1)
- b. Foto kopi KK atas nama Tergugat II bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti T.2)
- c. Foto kopi KK atas nama Tergugat III bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti T.3)
- d. Foto kopi sertifikat hak milik Nomor 1270 atas nama S bin S/ Tergugat III dengan luas tanah 710 m² beremeterai dan cocok dengan aslinya (bukti T.4)

Selain itu juga ada Bukti Saksi dari Pihak Tergugat:

- a. Rusmini (**Saksi-1**), tempat tanggal lahir Pati, 16 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Soneyan Rt.2 Rw.3 Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

Menerangkan bahwa Sdri. IY adalah anggota Koperasi Tayu Amanah sejak tahun 2014 dan melakukan penandatanganan perjanjian di Rumah

Sakit Islam Pati ketika anak Sdri. IY dirawat, penandatanganan tersebut untuk meminjam uang sebesar Rp40.000.000,-, akan tetapi oleh Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil dibuat dengan perjanjian pembiayaan jual beli beras dan mengaku bahwa juga ikut serta menggunakan uang tersebut sebesar Rp3.000.000,-

- b. Hartini (**Saksi-2**), tempat tanggal lahir Pati, 24 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Soneyan Rt.2 Rw.3 Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

Menerangkan bahwa Saksi 2 merupakan kakak dari Sdri. Tergugat I bahwa memang benar Tergugat I menandatangani perjanjian dengan Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil, juga ikut menggunakan uang dari Penggugat sebesar Rp13.000.000,- juga menerangkan bahwa keadaan ekonomi Tergugat I dan II tidak mampu, untuk makan sehari-hari susah, apalagi membayar hutang.

- c. Purlina (**Saksi-3**), tempat tanggal lahir Pati, 28 April 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Soneyan Rt.2 Rw.1 Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

Menerangkan bahwa Saksi 3 juga ikut menggunakan uang dari Penggugat sebesar Rp15.000.000,- dan juga bertanggung jawab mengumpulkan uang dari pihak yang ikut memakai uang pinjaman dan apabila sudah terkumpul diserahkan ke Sdr. Ali sebagai karyawan Penggugat dengan mengambil ke rumah Saksi 3. Terkadang diberi surat penyetoran namun terkadang tidak diberikan surat bukti penyetoran angsuran.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memberikan putusan dalam sebuah perkara, Hakim memiliki beberapa pertimbangan sebagai dasar hukum atau acuan dalam memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada maka perkara tersebut merupakan Gugatan sederhana dan merupakan bagian dari sengketa ekonomi syariah dengan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan pertama atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. PERMA RI No 2 Tahun 2015 yang disempurnakan melalui PERMA RI No 4 Tahun 201 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan PERMA RI No 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Kemudian berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P. 4, bukti P. 5, bukti P. 6, bukti P. 7, dan bukti P. 8, dan bukti T.1, bukti T.2, bukti T.3, baik Penggugat maupun Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama, sehingga berdasar pada Pasal 11 PERMA RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah disempurnakan dengan PERMA RI No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat 3a jo. Pasal 3 ayat 3 PERMA RI No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah maka dalam Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Pati berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan *a quo* di Pengadilan Agama Pati. Hakim juga

telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak namun tidak juga berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah diajukannya.

Kemudian ada perkara ini disebut sebagai perkara gugatan sederhana karena putusan perkara a quo dijatuhkan pada hari kerja ke-17 sejak perkara di daftarkan, sesuai pasal 5 ayat 3 PERMA RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah disempurnakan dengan PERMA RI No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, penyelesaian Gugatan sederhana tidak boleh melebihi 25 hari kerja sejak perkara didaftarkan.

Pada bukti-bukti yang ada juga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 03.1020105.000274. karena masih terdapat kekurangan pembayaran angsuran. Kemudian untuk bukti pada Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris/PPAT Trisno Supriyanto, S.H., M.Kn. Hakim berpendapat bahwa dengan adanya SKMHT, Penggugat mempunyai kuasa penuh untuk melakukan penjualan pada tanah yang diagunkan. untuk membayar pelunasan pembiayaan. Namun meskipun begitu obyek hak tanggungan dalam hal ini tanah yang diagunkan dijual melalui Kantor Lelang Negara ataupun KPKNL.

Dalam beberapa tuntutan hakim melak untuk mengabulkan biaya ongkos penagihan dan kafarat atau denda karena sudah terhitung denga

jasa/margin dengan landasan bahwa hal tersebut diluar tagihan yang *tercover*.
dengan alasan bahwa itu merupaka Riba atau *Dzulm* (Penganiayaan)

5. Amar Putusan

Dalam Amar putusan perkara Nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. :

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau cidera janji atas akad *Murobahah* Nomor 03.1020105.000274
3. Menghukum para Tergugat sebagaimana *dictum* putusa angka 2 kepada Penggugat sebesar Rp53.576.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya maka barang jaminan berupa tanah seluas 710 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1270 atas nama Tergugat III SW binti ST yang ada di Dukuh Dong Panjang Rt. 2 Rw. 3 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang telah dibebankan hak tanggungan dengan SKMHT Nomor 96 pada hari Jumat 21 november 2014 dijual secara lelang di KPKNL Semarang dengan hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban Tergugat yaitu pelunasan kekurangan angsuran dan untuk biaya lain, dan jika masih terdapat sisa diberikan kepada Tergugat III.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini sebesar Rp1.851.0000,- sebagai pihak yang dikalahkan.

**B. Putusan Pengadilan Agama Pati Tentang Gugatan Sederhana Perkara
Wanprestasi Ekonomi Syariah Perkara Nomor 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt.**

1. Identitas Para Pihak

Dalam perkara Nomor : 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt. yang diajukan oleh pengurus Ketua Kopontren Amanah Amkan El Arwani bin Ahmad Zen Faqih yang mengambil alamat domisili hukum di Kantor kuasa hukumnya disebut Penggugat yang memberikan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2020 kepada Achmad Nur Qodin, S.HI., M.HI., Himawan Tidolaksono, S.H., Fadhilatussobri, S.H., dan Nur Azizah, S.H., yang berkantor di ANQ Law Firm, yang beralamat di Jalan raya Tayu-Jepara KM 18 Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

Dalam surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2020 mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah (wanprestasi) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tertanggal 23 September 2020 kepada (pihak Tergugat):

- a. Tergugat I, tempat tanggal lahir Pati, 8 Oktober 1987, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pati.
- b. Tergugat II, tempat tanggal lahir Pati, 14 Juli 1989, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Kabupaten Pati.
- c. Tergugat III, tempat tanggal lahir Pati, 8 September 1969, tempat tinggal di Kabupaten Pati.
- d. Tergugat IV, tempat tanggal lahir Pati, 1 Julir 1964, tempat tinggal di Kabupaten Pati.

2. Kronologis Perkara

Dalam perkara ini melalui surat gugatan sederhana tanggal 23 September 2020 Pihak Tergugat I dan II yang mempunyai perjanjian Akad *Murabahah wal Ijarah* No. 22.238/MRB/15/01/15. secara tertulis yang ditandatangani, sedangkan Pihak Tergugat III dan IV sebagai penjamin atas pembiayaan tersebut.

Dalam perjanjian tersebut terjadi kesepakatan antara Pihak Tergugat I dan II untuk pembelian barang berupa tanah dengan harga Rp44.400.000- dengan margin Rp4.400.000,- dengan tempo yang seharusnya 4 bulan mulai dari 15 Januari 2015 hingga 15 Mei 2015. Namun dari 15 Januari 2015 hingga 15 Mei 2015 Tergugat belum membayar sama sekali dan Pihak Penggugat mengalami kerugian materiil total dengan rincian: tunggakan pokok sebesar Rp40.000.000,-, tunggakan margin sebesar Rp4.400.000,- , *ta'widh* sebesar 4.500.000,-, dan biaya penagihan perkara sebesar Rp5.0000.000,- dengan kerugian total yaitu Rp98.900.000,-. Pihak tergugat menjaminkan tanah dengan SHM No 00724 dengan luas 752 m².

3. Pembuktian

Penggugat ketika mendaftarkan gugatan telah melampirkan beberapa bukti-bukti, diantaranya:

- a. Foto kopi KTP yang sudah dilegalisasi bahwa Penggugat warga Negara yang tinggal di Kabupaten Pati (Bukti P.1)

- b. Foto kopi KTP yang sudah dilegalisasi bahwa Akta Perubahan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Amanah yang sudah berbentuk Syariah (Bukti P.2)
- c. Foto kopi surat sudah dilegalisasi tentang Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI (Bukti P.3)
- d. Foto kopi KTP yang sudah dilegalisasi surat keterangan domisili Tergugat I dan II (Bukti P.4)
- e. Foto kopi KTP yang sudah dilegalisasi Tergugat III (Bukti P.5)
- f. Foto kopi surat yang sudah dilegalisasi tentang Akad *Murabahah Wal Ijarah* No 22.238/MRB/15/01/15 (Bukti P.6)
- g. Foto kopi KTP yang sudah dilegalisasi SHM No 00724 dengan luas 752 m² sebagai jaminan atas pembiayaan Tergugat I dan II (Bukti P.7)
- h. Foto kopi KTP yang sudah dilegalisasi rincian agsuran pembiayaan namun tidak pernah dilakukan angsuran sama sekali (Bukti P.8)
- i. Foto kopi sudah dilegalisasi tentang slip pencairan pembiayaan (Bukti P.9)
- j. Foto kopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP1) pada tanggal 4 Februari 2020 (Bukti P.10)
- k. Foto kopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP2) pada tanggal 18 Februari 2020 (Bukti P.11)
- l. Foto kopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No 40/2015 tanggal 15 Januari 2015 (Bukti P.12)

Dalam perkara ini pihak Tergugat tidak melakukan balasan dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga tidak mengutus kuasa hukum, serta tidak menghadap di persidangan.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan perkara tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai gugatan sederhana sebagaimana Surat Edaran MA RI No Tahun 1994 dan berdasarkan Pasal 4 PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dan ditambah dengan PERMA RI No 4 Tahun 2019 jo. PERMA RI No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syariah.

Hakim menimbang berdasarkan bukti-bukti yang ada perkara tersebut adalah gugatan sederhana wanprestasi/cidera janji tentang ekonomi syariah, sesuai dengan dasar hukum Pasal 49 ayat 1 perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. PERMA RI No 2 Tahun 2015 yang disempurnakan melalui PERMA RI No 4 Tahun 201 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA RI No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi syariah. Untuk selanjutnya dalam bukti-bukti lain Pengadilan Agama secara relatif berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut.

Perkara tersebut di putus oleh Hakim dengan putusan *verstek*, dikarenakan Para Tergugat dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan. Putusan *verstek* yaitu

putusan tanpa hadirnya Pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR.

Hakim menimbang sesuai dengan bukti-bukti yang ada, Para Tergugat tidak mempunyai itikad untuk menyelesaikan kewajibannya dan memang terbukti wanprestasi atau ingkar janji. Kemudian untuk jaminan berupa tanah yang diletakkan SKMHT oleh PPAT/ Notaris dengan tanah seluas 752 m² dilelang melalui KPKNL untuk melunasi pembayaran dan maupun biaya perkara. Sedangkan untuk dalil gugatan tuntutan *ta'widh* dari Penggugat ditolak oleh Hakim karena bertentangan dengan prinsip syariah yang seharusnya menghindarkan dari unsur-unsur *Maysir* (perjudian), *Tadlis* (penipuan), *Ghoror* (bohong/palsu), *Riba*, *Dzulm* (penganiayaan), dan *Risywah* (suap).

5. Amar Putusan

Dalam Amar putusan perkara Nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. :

Mengadili:

1. Para Tergugat telah dipanggil resmi dan patut namun tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk sebagian dengan putusan *verstek*
3. Menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera jani pada akad Murabahah Wal Ijarah Nomor 22.238/MRB/16/01/15, tanggal 15 Januari 2015
4. Menghukum Para Tergugat karena dengan membayar kewajiban sebesar Rp44.400.000,- setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka tanah

sebidang dengan luas 752 m² akan dijual melalui KPKNL Semarang untuk membayar kewajiban para Tergugat dan membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dan jika masih ada sisa akan diberikan kepada Tergugat III.

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp2.231.000,-

BAB IV

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR
1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. DAN NOMOR 2/ Pdt..ES/2020/PA.Pt. DALAM
GUGATAN SEDERHANA TENTANG WANPRESTASI DI PENGADILAN
AGAMA PATI TAHUN 2020**

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Gugatan Sederhana tentang wanprestasi Ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pati Tahun 2020 pada Putusan Nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dan Putusan Nomor: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt

Peradilan Agama adalah salah satu diantara 3 peradilan khusus yang ada di Indonesia. Disebut pengadilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu juga pada golongan rakyat tertentu. Selain itu Peradilan Agama juga mempunyai fungsi mengadili (*judicial power*), fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, fungsi administrative dan fungsi lainnya. yaitu melakukan hisab ruykat, pelayanan riset/penelitian serta memberi akses seluasnya kepada masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan informasi di Pengadilan.⁴⁸ Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

⁴⁸ <https://badilag.mahkamahagung.g.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama> (diakses pada 27 November 2022).

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁴⁹

Dalam perkara pokok pada 2 putusan ini, penggugat mengajukan gugatan sederhana tentang wanprestasi ekonomi syariah dengan perjanjian akad *murabahah*. Akad *murabahah* sendiri memiliki pengertian pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan antara *shahib al-mal* atau pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan pembelian barang dengan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan untuk *shahib al-mal* dan pengembalian modalnya dilakukan secara tunai maupun angsuran.⁵⁰

Pada masing-masing perkara baik Nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dan perkara Nomor : 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt, jaminan yang digunakan adalah sama-sama sebidang tanah, yang masing-masing telah diletakkan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris atau PPAT.

1. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt

⁴⁹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁵⁰ Pasal 20 Angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa dalam perkara : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dalam amar putusan

hakim:

- Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas akad Murabahah Nomor 03.102015.000274 tanggal 21 November 2014;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar kekurangan kewajiban pengembalian akibat akad Murabahah..... atas obyek jaminan yang telah dibebankan hak tanggungan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 96 pada hari Jumat, 21 November 2014 yang dibuat Notaris/PPAT yang berkedudukan di Pati dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dengan hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan biaya lain yang digunakan untuk pemasangan lelang, yang kemudian sisanya diberikan kepada Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara yang ditimbulkan sebesar Rp1.851.000,-

Dalam amar putusan hakim tersebut bahwa pihak Tergugat benar telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi sisa pembayaran pelunasan angsuran yang mana sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “Debitur dianggap lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”⁵¹

“Pertama-tama, perkara ini dikatakan sebagai gugatan sederhana, dari beberapa ciri yang ada selain yang sudah tertuang dalam PERMA No 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA No 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana salah satu kriteranya yaitu Penggugat mendaftarkan perkara sudah disertai dengan bukti-bukti otentik dan

⁵¹ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

berbeda dengan gugatan biasa, kemudian karena Pihak Tergugat sudah diberikan surat teguran atau aanmaaning dari Penggugat sebanyak minimal dua kali dan maksimal tiga kali, namun Tergugat tidak mengindahkan dan melunasi kewajibannya, maka dari itu sudah terlihat bahwa Pihak Tergugat dianggap lalai atau wanprestasi, sudah sesuai dengan hukum yang mengatur.”⁵²

Pada amar putusan ini Hakim memandang bahwa karena Tergugat telah melakukan wanprestasi dan tidak punya itikad untuk melunasi kurangnya pembiayaan, maka sebidang tanah dengan SHM dan juga sudah dibebankan SKMHT dilelang melalui KPKNL Semarang. Melihat kembali pada Pertimbangan Hakim bahwa, “SKMHT yang diajukan penggugat dalam perkara a quo sebagai bukti otentik yang dibuat pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdara merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat secara formil maupun materiil, maka Penggugat selaku Pemegang Hak Tanggungan mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan penjualan terhadap obyek hak tanggungan ...”, juga dengan bukti dari Penggugat pada (bukti P.13). Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut tidak memperhatikan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan. SKMHT adalah akta yang sah untuk memberikan kuasa membebaskan hak tanggungan terhadap objek jaminan yang berupa benda tidak bergerak misalnya tanah dan bangunan. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan, Surat Kuasa Membebaskan

⁵² Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2022, jam 08.35-10.50 WIB

Hak Tanggungan (SKMHT) harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Dalam surat kuasa tersebut tidak boleh memuat perbuatan hukum yang lain selain kuasa membebankan hak tanggungan.
- b. Tidak memuat kuasa substitusi
- c. Mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debiturnya apabila debitur pemberi hak tanggungan.⁵³

Dalam Pasal 15 Ayat (5) Undang-Undang Hak Tanggungan, juga mengatur bahwa saat debitur melakukan wanprestasi, sehingga mengakibatkan kredit macet atau tidak dipenuhinya kewajibann debitur sehingga dapat merugikan pihak kreditur, maka dari itu sifat dari SKMHT dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dalam ketentuan ini, misalnya tidak memuat kuasa untuk menjual, menyewakan obyek Hak Tanggungan, atau memperpanjang hak atas tanah, sehingga sifat khusus Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dibuat hanya untuk pemberian kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan saja, karena SKMHT belum memiliki kekuatan eksekutorial sebelum dilanjutkan

⁵³ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan

upaya lanjutannya menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).⁵⁴

Pertimbangan hukum selanjutnya Hakim menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya dalam hal tuntutan kepada Para Tergugat untuk membayar denda/*kafarat* atas akad *Murabahah*, karena pada dasarnya Pihak KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil selaku Penggugat sudah berbadan hukum dengan prinsip-prinsip syariah, dan jika dilakukan maka akan melanggar prinsip-prinsip syariah Riba dan *Dzhulm* (penganiayaan), serta prinsip jasa yang haram.

Dalam hal ini Pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi sengketa ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 181 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), dihukum dengan membayar ongkos perkara terhadap akibat yang timbul atas perkara tersebut. Selain itu juga tagihan biaya-biaya diluar akad sudah *tercover* dan menjadi satu-kesatuan yang telah diperhitungkan dengan Jasa/Nisbah/Margin atas pembiayaan yang dimaksud yang besarnya mencapai Rp28.800.000,-, yang dimana hal tersebut sudah sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 pada ayat 2 dan 3 yang berbunyi “ Ganti Rugi atau *Ta'widh* hanya dapat dikenakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas” dan “Kerugian riil sebagaimana dimaksud

⁵⁴ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 138.

ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan”⁵⁵

2. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt

Selanjutnya dalam perkara : 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dalam amar putusan hakim:

- Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk sebagian dengan putusan *verstek*;
- Menetapkan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / cidera janji atas akad Murabahah wal Ijarah No 22.238/MRB/16/01/15, tanggal 15 Januari 2015;
- “....setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya maka barang jaminan berupa sebidang tanah yang telah dibebankan hak tanggungan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dijual secara lelang melalui KPKNL Semarang dengan hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban para Tergugat kepada Penggugat dan biaya lain yang diperlukan dan jika masih terdapat sisa maka ...”;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
- Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara yang ditimbulkan sebesar Rp2.231.0000,-

Berdasarkan putusan Nomor 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt.bahwa Hakim memutus perkara tersebut sebagai Gugatan Sederhana sudah sesuai dengan ketentuan PERMA No 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, karena dari ciri-cirinya mulai dari nilai gugatan materiil nya tidak lebih dari Rp500.000.000,-,

⁵⁵ Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Subjeknya hanya ada pihak Tergugat dan Penggugat tidak lebih dari satu kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama, dan juga pada Pasal 10 PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Kemudian Hakim memutuskan dengan menjatuhkan putusan *verstek*, karena Pihak Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh perwakilannya datang di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh pihak pengadilan, sehingga Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Pihak Tergugat, Putusan Hakim sudah tepat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 HIR dan SEMA Nomor 9 Tahun 1964.⁵⁶

“Pada dasarnya apabila Pihak Tergugat mau menghadiri dan menghadap di persidangan sehingga bisa membela dirinya, maka tidak lah diputus dengan *verstek*, karena sudah di panggil secara resmi sebanyak dua kali juga masih tidak hadir maka dari itu dijatuhi putusan *verstek* dengan hukuman membayar biaya akibat timbulnya perkara ini”⁵⁷

Kemudian terkait dengan Pertimbangan Hakim terhadap isi dari SKMHT pada halaman 3 titik 6 yang menyatakan bahwa “Penggugat selaku pemegang hak tanggungan diberikan hak untuk menjual barang jaminan dengan kekuasaan sendiri (*parate executie*)” hakim mempertimbangkan bahwa jaminan dilakukan penjualan terhadap obyek hak tanggungan melalui KPKNL dengan pasal 200 ayat (1) HIR, namun disisi lain Pertimbangan

⁵⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan Verstek

⁵⁷ Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2022, jam 08.35-10.50 WIB

Hakim tersebut tidak memperhatikan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan. SKMHT adalah akta yang sah untuk memberikan kuasa membebaskan hak tanggungan terhadap objek jaminan yang berupa benda tidak bergerak misalnya tanah dan bangunan. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Dalam surat kuasa tersebut tidak boleh memuat perbuatan hukum yang lain selain kuasa membebaskan hak tanggungan.
- b. Tidak memuat kuasa substitusi
- c. Mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debiturnya apabila debitur pemberi hak tanggungan.⁵⁸

Dalam Pasal 15 Ayat (5) Undang-Undang Hak Tanggungan, juga mengatur bahwa saat debitur melakukan wanprestasi, sehingga mengakibatkan kredit macet atau tidak dipenuhinya kewajibann debitur sehingga dapat merugikan pihak kreditur, maka dari itu sifat dari SKMHT dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dalam ketentuan ini, misalnya tidak memuat kuasa untuk menjual, menyewakan obyek Hak Tanggungan atau memperpanjang hak atas tanah, sehingga sifat khusus Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dibuat hanya untuk

⁵⁸ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan

pemberian kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan saja, karena SKMHT belum memiliki kekuatan eksekutorial sebelum dilanjutkan upaya lanjutannya menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).⁵⁹

Kemudian Pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi sengketa ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 181 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), dihukum dengan membayar ongkos perkara terhadap akibat yang timbul atas perkara tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu seharusnya pertimbangan hakim itu Pihak Penggugat dalam hal ini KSPPS Berkah Amanah Adil dan KOPPONTREN Amanah bisa melakukan penjualan lelang karena setelah mendapatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) kemudian dilanjutkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan muncul Sertifikat Hak Tanggungan, maka APHT yang menjadi SHT tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.⁶⁰

Dasar untuk melakukan penjualan lelang itu bukan SKMHT, namun APHT dan SHT nya karena terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶¹ Irah-irah tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga bisa dilakukan eksekusi. Kemudian jenis

⁵⁹*Ibid.*, I Ketut Oka Setiawan...

⁶⁰ Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan

⁶¹ Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan

eksekusi terhadap APHT-SHT itu adalah melakukan penjualan dengan cara lelang di KPKNL Semarang.

Walaupun pertimbangan tentang SKMHT pada putusan tersebut, Hakim tidak memperhatikan dasar hukum lain yakni Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan putusan tersebut tidak sampai pada membatalkan putusan, karena pada prinsipnya pihak Tergugat memang telah terbukti melakukan wanprestasi dan tidak mau melakukan pembayaran, kemudian terdapat jaminan SKMHT dalam hal ini ternyata dari SKMHT tidak dilanjutkan ke tahap APHT dan tidak ada SHT sehingga Penggugat yaitu masing-masing Koperasi tidak dapat melakukan lelang, maka dari itu Pihak Koperasi mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama Pati. penjualan lelang tersebut dasarnya karena ada putusan dari Pengadilan Agama Pati Nomor: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dan Nomor: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt.

Kemudian apabila dari pihak Tergugat masih belum mau melunasi pembayaran secara sukarela, maka objek jaminan yang tidak dibebani APHT-SHT akan menjadi sita eksekutorial. dan dari sita eksekutorial akan dilakukan eksekusi penjualan umum melalui KPKNL.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Putusan Nomor: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dan Nomor: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt. Penulis mempunyai argumentasi lain terhadap pertimbangan hukum Hakim, bahwasanya selain Pasal 200 ayat (1) HIR, Hakim tidak memperhatikan Pasal 15 ayat (1) sebagai pertimbangan hukum bahwa dalam Kuasa

Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT). adalah surat kuasa untuk membebaskan hak tanggungan bukan kuasa untuk menjual objek jaminan, dan untuk pertimbangan yang lainnya itu sudah benar sesuai peraturan hukum yang berlaku.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pati dalam Memutus Perkara Gugatan Sederhana tentang Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pati Tahun 2020

Sebagaimana diketahui bahwa Putusan Hakim Pengadilan Agama Pati pada Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dan Putusan Nomor : 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt adalah sama sama tentang putusan Gugatan Sederhana tentang wanprestasi sengketa ekonomi syariah yang pada keduanya juga wanprestasi atas *Akad Murabahah*. Berkenaan dengan hal itu Para Tergugat selayaknya memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (QS al-Maidah:1)*⁶²

Ayat di atas menegaskan bahwa bagi siapapun itu selayaknya harus memenuhi akad atau perjanjian yang telah dilakukan. Begitupun juga

⁶² Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia

perjanjian yang terjalin antara kamu dengan sesama manusia dan menekankan bahwa perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk maknanya dengan sempurna.⁶³ Dalam hal ini pihak Kreditur telah melakukan akad *Murabahah* dan untuk selanjutnya hendaknya melunasi angsuran terhadap piutang yang telah dilakukannya.

Kemudian ditegaskan pula dalam Surah An-Nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu... (QS An-Nisa: 29)⁶⁴

Kemudian dasar Hukum tentang Perjanjian dengan Akad *Murabahah* yaitu sesuai dengan Surah Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-Baqarah; 275)

Kemudian

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya:

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (QS Al-Mu'minun: 8)⁶⁵

⁶³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran)*, (Jakarta: Lentera Hati,2002), hlm.7.

⁶⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014...

⁶⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014...

Kemudian dalam Hukum Islam, bahwa hakim tidak diwajibkan untuk mencapai suatu kebenaran materiil, melainkan hanya diwajibkan untuk mencapai kebenaran formiil saja.⁶⁶ Dalam hal ini Hakim dalam perkara perdata dalam memutus terdapat akibat hukumnya yaitu Hakim tetap mendapat satu pahala.

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه :

وسلم يقول

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ
أَجْرٌ (صحيح متفق عليه)فله

Artinya:

Amr bin Al-'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Bila seorang hakim hendak memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala. Dan bila dia hendak memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala. (H.R Sahih-Muttafa Alaih)⁶⁷

Hakim yang memutus perkara Nomor: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dan Nomor: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt.ada kekeliruan dalam pertimbangan hukum tentang SKMHT, namun demikian tetap mendapatkan satu pahala. Dalam hadits ini menerangkan bahwa apabila seorang hakim telah mengerahkan usaha dalam suatu urusan dan melakukan ijtihad di dalamnya hingga dengan ijtihadnya itu dia sampai kepada kesimpulan yang diyakininya benar, kemudian maka baginya dua pahala untuk pahala ijtihad dan pahala benar. Dan baginya satu pahala yaitu pahala ijtihad, karena ijtihad yang dilakukannya tersebut dalam rangka mencari kebenaran adalah ibadah. Sementara pahala benar tidak dia dapatkan, namun dia tidak berdosa lantaran tidak benar setelah dia mengerahkan ijtihad dan usaha kerasnya.

⁶⁶ Muhammad bin Ismail al-Kahlani Al-San'any, *Subul as Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), hlm.125.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 38

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memutus kedua perkara Nomor: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dan Nomor: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan SKMHT, Hakim hanya menggunakan dasar Hukum Pasal 200 ayat (1) HIR, sementara penulis melihat bahwa Hakim tidak memperhatikan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Hak Tanggungan Meskipun dalam Pasal 200 ayat (1) Penggugat atau Pemegang Hak Tanggungan jaminan dengan bekal SKMHT dapat melakukan penjualan terhadap obyek hak tanggungan di sisi lain dalam Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak bisa digunakan dalam menjual jaminan, kecuali apabila pada pembuatan SKMHT diikuti dengan pembuatan APHT dan kemudian muncul SHT maka bisa digunakan untuk melelang obyek hak tanggungan di KPKNL.

Hakim Pengadilan Agama Pati memberi penetapan pada Putusan Nomor: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dan Putusan Nomor: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt yang mana kedua putusan perkara tersebut sama-sama Gugatan Sederhana tentang Wanprestasi Sengketa Ekonomi Syariah. Dasar Hukum yang

dipakai Hakim sebagai bahan pertimbangan diantaranya adalah PERMA No 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, Pasal 181 dan 200 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) pada prinsipnya mengenai tentang biaya akhir yang dibebankan pada pihak ang kalah berperkara, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada prinsipnya Debitur yang dinyatakan lalai dan cidera janji atau wanprestasi, dan Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 2006 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

2. Pengadilan Agama Pati dalam memutus perkara Nomor: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. dan Nomor: 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt semaksimal mungkin dengan menimbang pada Al-Quran Surah al-Maidah ayat 1, Quran Surah Al-Baqarah Ayat 275, Quran Surah Al-Mu'minin ayat 8, dan Quran Surah An-Nisa ayat 29. Dalam surat-surat tersebut pada intinya adalah bilamana seseorang dalam hal ini Kreditur dan Debitur yang telah terlibat dalam suatu akad maka orang tersebut harus memenuhi akadnya atau perjanjian yang telah dilakukan. Kemudian Hadits riwayat Sahih dan Muttafaq Alaih. yang menjelaskan bahwa ketika seorang Hakim membuat pertimbangan hukum dan itu keliru maka mendapat satu pahala dan apabila membuat pertimbangan hukum dan benar maka mendapat dua pahala. Walaupun pertimbangan hukum hakim terlewat dengan

memperhatikan dasar hukum lain akan tetapi putusannya tetap benar maka jika ditinjau dari hadits tersebut hakim masih mendapat dua pahala.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat para Hakim Pengadilan tak hanya dalam bidang Hukum Islam dan tentang perkawinan namun juga pendalaman dalam Hukum Perdata.
2. Bagi Perguruan tinggi, agar senantiasa mengadakan pembaharuan pengajaran kepada para mahasiswanya. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi adalah lembaga yang menyiapkan sumber daya manusia yang diharapkan mampu mengadakan dan memecahkan masalah yang lebih kompleks dimasyarakat di era yang lebih maju ini.

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PATI

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah / Wanprestasi dalam perkara pihak-pihak antara:

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Tayu Amanah Berkah Adil, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 379 Desa Sambirejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, yang dalam hal ini diwakili Ketua Pengurus Eko Srianto. S.Kep. NIK. 3318161307770003, tempat tanggal lahir Pati 13 juli 1977, agama Islam, alamat tempat tinggal Kedung Panjang Rt.2 Rw.3 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dalam hal ini mengambil alamat domisili hukum di Kantor Kuasa hukumnya Achmad Nur Qodim,SHI.MH., Himawan Tidolaksono,SH. Fadhilatussobri,SH. dan Ulya Himawati,SHI., Para advokad yang berkantor di ANQ Law Firm, yang beralamat di KSPPS Tayu amanah berkah adil jalan Yos Sudarso nomor 379 Desa Sambirejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. Ismiyatun bin Darno, NIK: 3318164708840003, tempat tanggal lahir Pati 7 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh Tambak Kapas Rt.7. Rw.3 Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Ngatmin bin Wayo, NIK : 3318091101810002, tempat tanggal lahir Pati 6 september 1981, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal

di Dukuh Tambak Kapas Rt.7. Rw.3 Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Suwarni binti Sutopo, NIK: 3318164609430001, tempat tanggal lahir Pati 6 september 1943, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Dong panjang Rt.2. Rw.3 Desa Soneyan , Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa hukum kepada Satiman,SH., Sugiyarto,SH.MH. dan Lasirin,SH. para advokad yang berkantor di Kantor advokad *Law office* Satiman SH. & *Partners* jalan Banjarjo Kilometer 1 Rt.1 Rw.1 Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2020, untuk selanjutnya Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui gugatan sederhana tertanggal 16 juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal 28 juli 2020 tercatat dengan nomor: 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt, telah mengajukan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah (*Wanprestasi*) terhadap para Tergugat dengan alasan-lasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Alasan Penggugat :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji/wanprestasi

▪ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian dibuat hari Jumat tanggal 21 November 2014, dengan perjanjian Akad Murabahah Nomor: 03.1020105.000274

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

? Akad Murabahah Nomor: 03.1020105.000274 dibuat secara Tertulis yang ditandatangani oleh tergugat I sebagai atas nama pembiayaan, dan tergugat II Suami tergugat I sebagai persetujuan pembiayaan tergugat I.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan Al- Murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II telah terjadi kesepakatan pembelian barang berupa beras sejumlah Rp. 68.800.000,-(enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2017, angsuran per-bulan sebesar Rp. 1.912.000,-(satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 1.112.000,-(satu juta seratus dua belas ribu rupiah) angsuran margin sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan

atas nama tergugat III berupa tanah dengan SHM No: 1270, luas: 710 M², alamat: Soneyan Kec. Margoyoso Kab. Pati, AN: Suwarni binti Sutopo. Dengan batas-batas, sebelah utara: tanah Sukinah, sebelah selatan: tanah Karsono, Ngarti, Suyatmi, sebelah barat: tanah Pasirah, sebelah timur: jalan.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat I dan tergugat II?

Bahwa tergugat I dan tergugat II seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Murabahah Nomor: 03.1020105.000274 yaitu per-bulan Rp. 1.912.000,-(satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). selama 36 bulan sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November

2017 dengan total pelunasan sebesar Rp. 68.800.000,-(enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II hanya membayar sebesar Rp. 15.224.000,-(lima belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 2.224.000,-(dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) margin sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), sehingga tergugat I dan tergugat II belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp. 53.576.000,-(lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tunggakan pokok sebesar Rp. 37.776.000,-(tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
2. Tunggakan margin sebesar Rp. 15.800.000,-(lima belas juta delapan ratus ribu rupiah)
3. Kifarat sebesar Rp. 22.400.000,-(dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
4. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 80.976.000,-(delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I dan tergugat II tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas nama tergugat III berupa tanah dengan SHM No: 1270, luas: 710 M², alamat: Soneyan Kec. Margoyoso Kab. Pati, AN: Suwarni binti Sutopo. Dengan batas-batas, sebelah utara: tanah Sukinah, sebelah selatan: tanah Karsono, Ngarti, Suyatmi, sebelah barat: tanah Pasirah, sebelah timur: jalan, dijual lelang melalui Pengadilan Agama Pati di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan

apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 80.976.000,-(delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat III.

f. Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Keterangan singkat :
Menunjukkan Identitas Penggugat
2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.
3. P.3: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Laporan perubahan anggaran dasar KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil telah tercatat dalam buku daftar umum koperasi.
4. P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I
Keterangan singkat:
Menunjukkan identitas tergugat I dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan identitas tergugat II dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat I dan tergugat II
Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II adalah suami isteri dan identitas lengkap keduanya serta sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat III

Keterangan singkat:

Menunjukkan identitas tergugat III dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

8. P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat III.

Keterangan singkat:

Menunjukkan identitas tergugat III serta sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian

10. P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Akad Murabahah Nomor: 03. 1020105.000274

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I/tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.

11. P.11: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SHM No: 1270, luas: 710 M², alamat: Soneyan Kec. Margoyoso Kab. Pati, AN: Suwarni binti Sutopo. Dengan batas-batas, sebelah utara: tanah Sukinah, sebelah selatan: tanah Karsono, Ngarti, Suyatmi, sebelah barat: tanah Pasirah, sebelah timur: jalan

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa SHM No: 1270, luas:710 M², alamat: Soneyan Kec. Margoyoso Kab. Pati, AN: Suwarni tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II.

12. P.12: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Rekening Koran Pembiayaan

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai

dengan Pasal 6 Akad pembiayaan Al-Murabahah

No:03.1020105.000274

- 13.P.13: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) no: 96 tanggal 21-11-2014.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa tergugat III sebagai penjamin tergugat I dan SKMHT tersebut menunjukkan proses hak tanggungan dilaksanakan.

- 14.P.14: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang slip pencairan Pembiayaan tertanggal 02 Juli 2020.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa uang pinjaman telah cair dan diterima oleh tergugat I.

- 15.P.15 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Tagihan (SP 1) tertanggal 10-04-2019

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I ingkar janji maka penggugat memberikan Surat tagihan (SP 1) kepada tergugat I tertanggal 10-04-2019.

- 16.P.16: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat tagihan (SP 2) tertanggal 17-03-2020.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I sudah diberikan surat tagihan (sp 1) dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan surat tagihan (sp 2) tetapi tergugat I masih juga tidak mengindahkan.

- 17.P. 17: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat tagihan (SP 3) tertanggal 24-03-2020.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I sudah diberikan surat tagihan (sp 1) dan surat tagihan (sp 2) tetapi masih tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan surat tagihan (sp 3) tetapi tergugat I masih juga tidak mengindahkan.

- 18.P.18: Foto Copy yang sudah dilegalisasi slip pencairan biaya penagihan Advokat tertanggal 02 Juli 2020.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa uang biaya penagihan telah cair dan diterima kuasa hukum penggugat, sebagai biaya jasa untuk penanganan kasus a quo.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 37.776.000,-(tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - b. Tunggakan margin sebesar Rp. 15.800.000,-(lima belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - c. Kifarat sebesar Rp. 22.400.000,-(dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - d. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 80.976.000,-(delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I dan tergugat II tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas nama tergugat III berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1270, luas: 710 m², alamat Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Atas nama Suwarni binti Sutopo, dengan batas-batas, sebelah utara tanah Sukinah, sebelah selatan tanah Karsono, Ngarti, Suyatmi, sebelah barat tanah Pasirah, sebelah timur jalan desa, dijual lelang melalui Pengadilan Agama Pati di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari

terhitung sejak putusan ini diucapkan, Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar sebesar Rp. 80.976.000,- (delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat III termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat III.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan sederhana Penggugat yang isi dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebagai Advokat Satiman,SH. di kantor Law office Advokat Satiman,SH & Partners yang beralamat di Jl. Banjarjo, Kilo Meter 1, Desa Kamolan, Rt.01/01, Kecamatan Blora, Kabupagten Blora pada tanggal 7 Agustus 2020 menerima Pengaduan dari seorang anggota Koperasi AMANAH BERKAH ADIL, Tayu Kabupaten Pati, atas nama Ibu Ismiyatun binti Darmo, Tempat tanggal lahir Pati, 07-agustus 1984, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Tambak Kapas, Rt. 007/003, Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati.
2. Tergugat I adalah salah satu anggota Koperasi TAYU AMANAH BERKAH ADIL, sejak akad Murabahah dengan agunan Sertifikat Hak milik Nomor 1270 seluas 710 Meter persegi atas nama pemegang Sertipikat Ny. Suwarni bin Sutopo alamat Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati sekira bulan Nopember 2014 yang mana untuk Tergugat I tidak mengerti maksud dan tujuan daripada apa yang namanya pembiayaan membeli beras dan lain sebagainya, yang mana

istilah-istilah Koperasi Syariah AMANAH BERKAH ADIL tersebut membingungkan Tergugat-I.

3. Didalam perjanjian Al-Murabahah tersebut Koperasi TAYU AMANAH BERKAH ADIL membiayai kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membeli beras seharga 68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), namun secara defacto, Tergugat-I hanya menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perjanjian Murabahah sebagai bentuk produk kredit dari Koperasi AMANAH BERKAH ADIL. Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
4. Didalam hal ini pemahaman dari Tergugat I dan Tergugat II adalah kalau hal tersebut sebagai Pembiayaan dalam usaha pembelian beras (bisnis) yang dibiayai dari Koperasi AMANAH BERKAH ADIL berarti didalam pelaksanaan ini adalah suatu kerja sama antara Koperasi Amanah Berkah Adil dengan Tergugat I dan Tergugat II, Tentunya dalam kerja sama tersebut kalau memang didalam pelaksanaannya ada hasilnya, akan dibagi dengan Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil tersebut, (bagi hasil) dan apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama (bagi rugi).
5. Menurut Penggugat bahwa penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp. 80.976.000,00 (delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 37.776.000,-
 - b. Tunggakan margin sebesar Rp. 16.800.000,-
 - c. Kifarat sebesar Rp. 22.400.000,-
 - d. Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Total Rp. 80.976.000,-
6. Pelaksanaan Penandatanganan Akad Murabahah.
Dalam pelaksanaan penandatanganan Akad Murabahah, dilakukan penanda tanganan Perjanjian Akad Murabahah di Rumah Sakit Islam Pati, saat anak dari Tergugat-I dan Tergugat-II sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Islam Pati, yang semestinya suatu akad Murahabah bersama sama menghadap di kantor notaris.
7. Dalam pelaksanaan Perjanjian Akad Murabahah, Tergugat-I dan Tergugat-II sebagai atas nama, karena didalam penerimaan uang dari

- Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil sejumlah Rp. 40.000.000,- dipergunakan oleh beberapa orang selain Tergugat-I dan Tergugat-II.
8. Pencairan uang yang diterima oleh Tergugat I dari Koperasi Amanah Berkah Adil sejumlah Rp. 40.000.000,- tersebut dibagi lagi oleh beberapa orang diantaranya Sdr.Purlina sebesar Rp. 15.000.000,-. Sdr. Saswito Rp. 1.000.000,-. Sdr Hartini Rp. 13.000.000,-. Sdr. Rusmini Rp. 3.000.000,- sedangkan Tergugat-I dan Tergugat-II hanya menggunakan Rp. 8.000.000,-.
 9. Didalam mengangsur uang sebesar Rp.40.000.000. kepada Koperasi Amanah Berkah Adil (Penggugat) Tergugat-I dan Tergugat-II bersepakat kepada orang-orang yang ikut memakai /menggunakan uang tersebut setiap awal bulan harus sudah terkumpul uang sebesar Rp. 1.912.000. (satu juta Sembilan ratus duabelas ribu rupiah) yang siap diangsurkan kepada pihak Penggugat.
 - 10.Adapun pelaksanaan angsuran tersebut kadang diantar ke kantor Penggugat kadang-kadang oleh Karyawan Pihak Penggugat diambil dirumah Sdr. Purlina, kadang-kadang diberi bukti angsuran, namun kadang-kadang juga tidak diberi tanda terima angsuran, adapun karyawan Penggugat yang sering mengambil angsuran ke rumah Sdr. Purlina bernama Sdr. Ali.
 - 11.Untuk Tergugat I sudah memberikan angsurannya sebanyak 21 kali dari total uang sejumlah Rp 8.000.000,- yang digunakan Tergugat-I dan Tergugat-II, yang mana angsuran tersebut diberikan kepada Sdr. Purlina sebelum diserahkan kepada Pegawai (karyawan) Koperasi Amanah Berkah Adil. Akan tetapi didalam pelaksanaan angsuran kepada pegawai Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil, Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah tahu bukti-bukti tanda terima tentang angsurannya.
- Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Surat Perjanjian Akad Murabahah Nomor : 03.1020105.000274 tanggal 21 November 2014.Perjanjian tersebut tidak pernah kami terima dari pihak Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil, yang semestinya itu merupakan hak kami sebagai pedoman kewajiban maupun hak yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I dan II terhadap Penggugat Koperasi Amanah Berkah Adil Tayu dan Tergugat I dan II tidak pernah diberikan akad murabahah tersebut (ada pada Penggugat).
2. Foto Copy (FC) Kartu Tanda Penduduk a.n. ISMIYATUN, Tempat tanggal lahir Pati, 07 Agustus 1984, Jenis kelamin Perempuan, alamat Dukuh Tambak

Kapas RT/RW:007/003 Kel/Des Tambahmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, Agama Islam, Setatus perkawinan Kawin. Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI.

3. Foto Copy (FC) Kartu Tanda Penduduk a.n. NGATMIN, tempat tanggal lahir Pati, 11 Januari 1981, Jenis Laki-laki, alamat Dukuh Tambak Kapas RT/RW:007/003 Kel/Des Tambahmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, Agama Islam, Setatus perkawinan Kawin. Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI.
4. Foto Copy (FC) Kartu Tanda Penduduk a.n SUWARNI, tempat tanggal lahir Pati, 09 September 1943, Jenis kelamin Perempuan, alamat Dukuh Dong Panjang RT/RW:002/003 Kel/Des Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Agama Islam, Setatus perkawinan kawin pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia.
5. Surat Kuasa dari Anggota Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil , a.n Ismiyatun binti Darmo, Tempat tanggal lahir Pati, 07-08-1984, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dukuh Tambak Kapas, Rt. 007/003, Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati kepada Advokat Satiman,SH di kantor Law office Advokat Satiman,SH & Partners yang beralamat di Jl. Banjarjo, KM.1, Desa Kamolan, Rt.01/01, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora pada tanggal 7 Agustus 2020.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1270 seluas 710 Meter persegi atas nama pemegang Sertipikat Ny. Suwarni bin Sutopo alamat Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.
- 7.Surat angsuran dari Penggugat yang dibawa Sdr. Purlina.

II. Saksi –Saksi :

1. RUSMINI, Tempat tanggal lahir GPati, 16 – 07 – 1982, Jenis kelamin Perempuan, alamat Soneyan RT/RW:002/003 Kel/Des Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Agama Islam, Setatus perkawinan Kawin. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI.

Saksi – 1 menerangkan bahwa Tergugat Sdri. Ismiyatun adalah Anggota Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil sejak tahun 2014 dan awal penandatanganan perjanjian dengan Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil dilakukan di Rumah Sakit Islam Pati ketika anak dari Sdri. Ismiyatun sedang dirawat, penandatanganan perjanjian tersebut untuk

meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), akan tetapi oleh Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil dibuat dengan perjanjian pembiayaan jual-beli beras dan mengakui bahwa juga ikut serta menggunakan uang tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

2. HARTINI, Tempat tanggal lahir Pati, 24 – 01 – 1973, Jenis kelamin Perempuan, alamat Soneyan RT/RW:002/003 Kel/Des Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Agama Islam, Status perkawinan Kawin. Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI.

Saksi – 2 Menerangkan bahwa Saksi 2 merupakan kakak dari Sdri.

Tergugat I yang mana mengetahui adanya penandatanganan perjanjian dengan Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil di Rumah Sakit Islam Pati, perjanjian tersebut diantar oleh dua orang petugas Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil disaat anak dari Sdri. Tergugat I dan Tergugat II sedang dirawat di rumah sakit tersebut, juga mengakui ikut menggunakan uang dari Penggugat sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah), saksi 2 juga menerangkan bahwa keadaan ekonomi Sdri. Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu, apalagi membayar hutang, untuk makan sehari-hari saja susah.

3. PURLINA, Tempat tanggal lahir Pati, 28 – 04 – 1970, Jenis kelamin Perempuan, alamat Soneyan RT/RW:002/001 Kel/Des Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Agama Islam, Status perkawinan Kawin. Pekerjaan Petani/ Pekebun, Kewarganegaraan WNI.

Saksi – 3 Menerangkan ikut menggunakan uang dari Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang dari para pemakai tersebut yangmana setelah terkumpul diserahkan kepada Penggugat (Sdr. Ali sbg Karyawan Penggugat) yang diambil dirumahnya Saksi-3. Kadang-kadang diberi tanda penyetoran angsuran namun jg kadang—kadang tidak diberi bukti penyetoran angsuran kepada pihak Penggugat..

Bukti – Bukti Lainnya : Tidak ada.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penggugat dengan sengaja tidak memberikan Surat Perjanjian Murabahah nomor : 03.1020105.000274 tanggal 21 November 2014 dan Surat Surat lainnya dari Tergugat yang mana Surat – Surat tersebut sangat penting bagi Tergugat untuk mengetahui apa hak dan kewajiban dalam kesepakatan Al--Murabahah dengan Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil.
2. Penggugat didalam melakukan Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G/S/2020 tanggal 17 Juli 2020 di Pengadilan Agama Pati ini sebenarnya terlalu dini, dikarenakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 adalah azas Koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya, juga berasas Gotong-Royong didalam hal ini Pihak Penggugat belum melaksanakan apa asas dan tujuan Pendirian Koperasi tersebut.
3. Padahal Landasan Koperasi Syariah itu sendiri didalam menjalankan kegiatann (uasahanya) berdasarkan kepada Syariah Islam yaitu Al Quran dan Assunah dengan membantu (Ta,wun) serta saling menguatkan (Tafaqul), juga berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan Prinsip Keluarga dan Kepentingan bersama.
4. Adapun dasar hukum dari perjanjian Murabahah bersumber dari QS Al-Baqarah (2): 275 juga dalam QS. An-Nisa (4): 29). Yang artinya “ *Dan Allah mengizinkan berdagang dan mengharamkan riba*”. Juga dalam QS An-Nisa (4): 29 yang artinya “ *Hai orang yang beriman jangan salah makan harta sesamamu dengan cara yang salah, kecuali dalam cara berbisnis yang terjadi dengan saling mencintai diantara kami, dan jangan bunuh diri, pasti Allah Maha Penyayang untukmu*”.

Dengan kesimpulan tersebut diatas dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang Mengadili dan memutus Perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak (membatalkan) gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya, dikarenakan sebelum melakukan gugatan, penggugat belum melaksanakan kuwajibannya kepada para Tergugat serta Penggugat

tidak memahami apa yang menjadi dasar Pendirian Koperasi, baik Landasan Koperasi Syariah itu sendiri maupun Undang Undang Dasar Pancasila dan UUD 1945.

2. Didalam Al-Murabahah antara Penggugat dan Tergugat, untuk Penggugat menghilangkan Kafarat dan Margin yang tertera dalam gugatan dikarenakan kafarat didalam murabahah dapat dikatakan sebagai riba. Kafarat esensinya hanya dilakukan atau dibebankan dalam perkara dosa dibulan suci Ramadhan bukan pada perkara murabahah.
3. Memutuskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunggakan pokok Al-Murabahah sebesar Rp. 37.776.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan cara diangsur tiap bulan sebesar Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah).
4. Menghukum Penggugat dengan membayar semua biaya yang timbul didalam perkara ini.

Namun apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa oleh karena barang jaminan dalam akad *Murobahah a quo* berupa tanah yang merupakan barang tidak bergerak dengan bukti sertipikat hak milik nomor 1270 atas nama Tergugat III Suwarni binti Sutopo yang terhadap barang jaminan tersebut telah dipasang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan nomor SKMHT 96 tanggal 21 Nopember 2014, oleh notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah Trisno Supriyanto, SH.M.Kn. berkedudukan di jalan Kolonel Sunandar nomor 108 B Pati, maka untuk memastikan letak, batas-batas dan luas tanah jaminan dimaksud apakah mengalami perubahan mengenai luas, batas-batas dan/atau kepemilikannya atau tidak, Hakim berdasarkan putusan sela nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. tanggal 19 agustus 2020 telah melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) atas obyek tanah yang dijaminan tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat (*decente*) tanggal 19 agustus 2020 yang dihadiri Penggugat dan para Tergugat di lokasi tempat barang terletak/berada di Dukuh Dong Panjang Rt.2 Rw.3 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, telah ternyata bahwa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1270 Desa Soneyan luas 710 M2 pemilik tetap tercatat atas nama Suwarni binti Sutopo (Tergugat III) dengan batas-batas sebelah utara, sebelah timur dan sebelah selatan tetap sesuai yang tercantum dalam sertipikat hak milik nomor 1270, sedangkan batas sebelah barat yang semula berbatasan

dengan tanah milik Pasirah pada saat dilakukan pemeriksaan setempat berdasarkan keterangan Tergugat III batas sebelah barat berubah menjadi berbatasan dengan tanah milik Ismiyatun (Tergugat I), dan berdasarkan pengakuan Tergugat III membenarkan bahwa tanah miliknya dengan sertipikat nomor 1270 tersebut sejak tahun 2014 dijamin sebagai agunan akad pembiayaan *Murobahah* pembelian beras pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Tayu Amanah Berkah Adil;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang, dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para kuasa hukum Penggugat dan para kuasa hukum Tergugat adalah para advokad yang telah mengangkat sumpah sebagai advokad berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokad dan masing-masing telah menerima surat kuasa khusus tertanggal 3 juli 2020 untuk kuasa hukum Penggugat dan tanggal 7 Agustus 2020 untuk para Kuasa hukum para Tergugat, surat kuasa khusus mana masing-masing telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagaimana edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, untuk itu Hakim menyatakan oleh karenanya bahwa para kuasa hukum Penggugat dan para kuasa hukum Tergugat masing-masing mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Pati;

Menimbang bahwa Hakim perlu mempertimbangkan kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan telah ternyata berdasarkan bukti P.9 dan bukti P.10 perkara a quo adalah gugatan sederhana wanprestasi/cidera janji akibat *akad Murobahah* yang merupakan bagian dari ekonomi syariah, berdasarkan pasal 49 ayat (I) beserta penjelasannya pada huruf (a) undang-undang nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 yang telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana perkara ekonomi syariah, secara absolut perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7 serta bukti P.8 dan bukti T.1, bukti T.2, serta

bukti T.3, baik Penggugat maupun para Tergugat sama-sama bertempat tinggal dan/atau berdomisili hukum di Kabupaten Pati, berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 pasal 4 ayat 3a, jo. Pasal 3 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, secara relative Pengadilan Agama Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Pati;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak berperkara berdasarkan pasal 130 HIR jo. pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dan pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan sederhana Penggugat yang isi dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Tatacara penyelesaian perkara gugatan sederhana, penyelesaian perkara gugatan sederhana tidak boleh melebihi 25 hari kerja sejak perkara didaftarkan, dan berdasarkan berita acara sidang perkara *a quo*, putusan atas perkara *a quo* dijatuhkan pada hari kerja ke 17 sejak perkara didaftarkan;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokok perkara gugatan sederhana mendalilkan pada hari jumat tanggal 21 Nopember 2014 telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat penandatanganan akad pembiayaan *Murobahah* yang dituangkan dalam akad *Murobahah* nomor 03.1020105.000274 berdasarkan permohonan pembiayaan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanggal 21 Nopember 2020 (bukti P.9) yang didalam akad *Murobahah* tersebut Penggugat selaku penyedia pembiayaan dan Tergugat I serta Tergugat II selaku penerima pembiayaan serta Tergugat III selaku penjamin atas pembiayaan tersebut telah bersepakat melakukan jual beli beras dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan margin/nisbah/ keuntungan yang telah disepakati dalam akad *Murobahah* tersebut sebesar Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total pembiayaan disepakati dalam akad *murobahah* sebesar Rp. 68.800.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesanggupan para Tergugat

mengembalikan pembiayaan tersebut dengan cara dicicil untuk setiap 1 (satu) kali cicilan sebesar Rp. 1.912.000,- (satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) terdiri pokok dan nisbah/jasa/margin selama 36 kali cicilan;

Menimbang bahwa ternyata para Tergugat hingga jatuh tempo tanggal 21 Nopember 2017 tidak kunjung melunasi pembiayaan yang telah diterimanya bahkan cicilan pokok pembiayaan baru dibayar 2 kali sebesar Rp.2.224.000,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan angsuran jasa/nisbah/margin baru dicicil sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sehingga angsuran pokok ditambah jasa/nisbah/Margin seluruhnya baru dibayar Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 15.224.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan demikian terdapat kekurangan pengembalian pembayaran pembiayaan sebesar = Rp. **53.576.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian pokok ditambah nisbah/jasa/margin sebesar Rp. **53.576.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**, Penggugat menerapkan kafarat/denda atas kerugian tersebut sebesar Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh para Tergugat menurut Penggugat menjadi sebesar Rp. 80.976.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan cara perhitungan yang dilakukan Penggugat sebab secara defacto Tergugat I dan Tergugat II hanya menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai bukti P.14. dan akad *Murobahah* dalam hal ini menurut para Tergugat merupakan pembiayaan dalam bisnis beras yang dalam pelaksanaannya jika ada hasilnya/keuntungan akan dibagi hasil dan apabila mengalami kerugian maka kerugian juga ditanggung bersama (bagi rugi), demikian pula menyangkut kafarat/denda dan margin/jasa/nisbah didalam akad *Murobahah* dihilangkan alias tidak ada karena termasuk didalam riba, oleh karena itu para Tergugat memohon agar Pengadilan Agama Pati menolak gugatan Penggugat dan hanya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunggakan pokok pembiayaan *Murobahah* sebesar Rp. 37.776.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa akad *Murobahah* yang lahir dalam perkara a quo adalah berdasarkan permohonan para Penggugat yang kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama (*akad*) dan telah ditandatangani bersama Penggugat dan para Tergugat, oleh karena itu akad *Murobahah* tersebut memiliki daya dan sifat yang mengikat bagi kedua belah pihak dan berlaku sebagai hukum yang wajib ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dan telah ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak tepat waktu dalam mengembalikan

kewajiban pembiayaan murobahah tersebut kepada Penggugat hingga jatuh tempo 21 nopember 2017, dan berdasarkan bukti P.15,bukti P.16 dan bukti P.17 sejak terjadinya keterlambatan pengembalian pembiayaan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah memberikan peringatan dan/atau tegoran sebanyak 3 kali kepada para Tergugat agar memenuhi kewajibannya dengan membayar/melunasi pembiayaan yang telah diterimanya, namun hingga diajukan gugatan sederhana a quo para Tergugat tidak kunjung menyelesaikannya /melunasi kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa rekening Koran terbukti pengembalian pembiayaan yang dilakukan Para Tergugat tercatat untuk pokok pembiayaan baru sebesar Rp. 2.224.000,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan angsuran jasa/nisbah/margin baru sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sehingga total pokok pembiayaan ditambah jasa/nisbah/Margin baru dikembalikan sebesar Rp. 15.224.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari kewajiban yang diperjanjikan dalam akad *Murobahah* pasal 2 sebesar Rp. 68.800.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat kekurangan pengembalian pembiayaan *Murobahah* sebesar = Rp. **53.576.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah *wanprestasi* / cidera janji atas akad pembiayaan *Murobahah* nomor 03.1020105.000274 terbukti;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Para Tergugat untuk membayar sisa jasa/nisbah / margin sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari total jasa/nisbah/margin yang telah disepakati dalam akad *Murobahah* sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena besaran nisbah/jasa/margin sebagaimana tertuang dalam pasal 2 akad *Murobahah* tersebut telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama (bukti P.10), maka dengan sendirinya kesepakatan mengenai besaran jasa/nisbah/margin tersebut tetap menjadi kewajiban para Tergugat untuk membayarnya hingga lunas, oleh karena itu keberatan para Tergugat menyangkut pelunasan / pembayaran kekurangan jasa/nisbah/margin ditolak;

Menimbang bahwa dalam akad pembiayaan *Murobahah a quo* pada pasal 5 dinyatakan bahwa untuk menambah rasa tanggungjawab, Tergugat III selaku penjamin pembiayaan *murobahah* menyatakan bersedia menjaminkan barang/asset berharga miliknya yang ada sebagai agunan pembiayaan berupa tanah dengan sertipikat hak milik atas nama Suwarni binti Sutopo (Tergugat III) seluas 710 M2 sebagaimana tertuang dalam sertipikat hak milik nomor 1270 yang berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (*decente*) hari Rabu tanggal 19 agustus 2020 tanah tersebut terletak di Dukuh Dong Panjang Rt.2 Rw.3 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Sukinah, Timur jalan desa, selatan tanah milik

Karsono, Ngarti dan Suyatmi, sedangkan sebelah barat yang semula berbatasan dengan tanah milik Pasirah berubah menjadi berbatasan dengan tanah milik Ismiyatun (Tergugat I);

Menimbang bahwa oleh karena bukti P.13 (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/SKMHT) yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo merupakan bukti outentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni dibuat dihadapan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Trisno Supriyanto, SH.M.Kn. berkedudukan di Pati yang berdasarkan pasal 1871 Kitab undang-undang Hukum Perdata bukti outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindende*) baik secara formil maupun materiil, maka Penggugat selaku pemegang hak tanggungan mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan penjualan terhadap obyek yang dijaminan berupa 1 bidang tanah seluas 710 M2, sertipikat hak milik nomor 1270 atas nama Suwarni binti Sutopo dukuh Dong Panjang Rt.2 Rw.3 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati guna membayar pelunasan pembiayaan yang telah diterima Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang bahwa meskipun dalam klausula Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan halaman 8 titik 2 dari bawah Penggugat selaku pemegang hak tanggungan diberikan hak untuk menjual barang jaminan dengan kekuasaan sendiri (*Parate eksekusi*) berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 710 M2 sertipikat hak milik nomor 1270 Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati atas nama Suwarni binti Sutopo (Tergugat III), namun pasal 200 ayat (1) HIR menggariskan agar penjualan terhadap obyek hak tanggungan dilakukan melalui Kantor Lelang Negara (KNL) selaku pejabat yang telah bersertipikat, hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menjamin keamanan pembeli dari berbagai masalah dikemudian hari, untuk itu penjualan atas obyek hak tanggungan tersebut sedapat mungkin dilakukan secara lelang melalui kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualannya setelah digunakan untuk melunasi kekurangan pembayaran pembiayaan akibat akad *Murobahah* sebesar Rp. **53.576.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**, serta membayar biaya lain-lain yang diperlukan untuk pelaksanaan lelang, jika masih terdapat sisa, maka sisa uang dari penjualan barang jaminan tersebut diberikan kepada Tergugat III;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan disamping menderita kerugian materiil sebesar Rp. Rp. **53.576.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** akibat para Tergugat Wan prestasi/cidera janji, Penggugat juga menanggung kerugian materiil lainnya sebesar 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) berupa kafarat/denda dan biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

juta rupiah), untuk itu terkait dalil tersebut akan dipertimbangkan tersendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa meskipun didalam pasal 6 angka 2 dan angka 3 akad murobahah memuat klausula tentang pembebanan segala biaya/ongkos penagihan dan kuasa Penggugat juga memuat klausula pembebanan *kafarat* (denda) kepada pihak II / Para Tergugat apabila para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai tanggal jatuh tempo sesuai kebijakan yang berlaku di KSPPS Tayu Amanah Berkah adil, Hakim menilai bahwa Klausula akad yang demikian bertentangan dengan pasal 4 huruf (b) akta perubahan pendirian koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah (KSPPS) Tayu amanah berkah adil yang menyatakan Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syari'ah yaitu terhindar dari unsur-unsur Maysir (perjudian), Tadlis (penipuan), Ghoror (kebohongan/palsu), Riba, Dzulm (Penganiayaan), Risywah (suap), barang dan jasa yang haram dan/atau maksiat;

Menimbang bahwa dengan tidak dicantulkannya secara riil berapa nilai pembebanan ongkos-ongkos penagihan dan jasa kuasa Penggugat serta berapa *kafarat/denda* yang dikenakan kepada penerima dana (para Tergugat) dalam akad Murobahah jika terjadi cedera janji/Wan prestasi, hal demikian membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimuat dalam akta perubahan KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil dimaksud utamanya prinsip *Riba* dan *Dzulm* (Penganiayaan), serta prinsip jasa yang haram, oleh karena itu hakim menetapkan tuntutan agar para Tergugat diwajibkan membayar ongkos-ongkos penagihan dan jasa kuasa Penggugat serta pembebanan *kafarat/denda* tersebut ditolak, karena tagihan biaya-biaya diluar akad tersebut dianggap telah tercaver dan menjadi satu kesatuan (*incloude*) yang telah diperhitungkan pada *Jasa/Nisbah/Margin* atas pembiayaan dimaksud yang besarnya mencapai 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu gugatan sederhana Penggugat dalam perkara a quo dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan atas perkara a quo dinyatakan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa ekonomi syariah yaitu gugatan sederhana *Wanprestasi*, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Tergugat selaku pihak yang dikalahkan;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan para Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi/cidera janji* atas akad *Murobahah* nomor: 03.1020105.000274 tanggal 21 Nopember 2014 hari Jum'at;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kekurangan kewajiban pengembalian pembiayaan akibat akad *Murobahah* sebagaimana dictum putusan angka 2 kepada Penggugat sebesar Rp.**53.576.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan jika para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya maka barang jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 710 M2 sertipikat Hak milik nomor 1270 atas nama Tergugat III Suwarni binti Sutopo terletak di Dukuh Dong Panjang Rt.2 Rw.3 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang atas obyek jaminan tersebut telah dibebankan hak tanggungan dengan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) nomor 96 pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah Trisno Supriyanto,SH.M.Kn. berkedudukan di Pati, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban para Tergugat kepada Penggugat dan membayar biaya-biaya lain-lain yang diperlukan untuk pelaksanaan lelang sesuai ketentuan perundang-undangan dan jika masih terdapat sisa, sisanya diberikan kepada Tergugat III;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.1.851.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Hakim Pengadilan Agama Pati yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriyyah, oleh Dr.Drs.Sutiyo,MH, Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pati tanggal 28 Juli 2020 untuk mengadili perkara tersebut, putusan mana telah dibacakan oleh Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Eka Reny Irianty,SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan dihadiri para kuasa hukum para Tergugat.

Hakim

Ttd.

Dr.Drs.Sutiyo, MH .

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eka Reny Irianty,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. BAPP	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 440.000,-
4. PNBP	Rp. 40.000,-
5. Pemeriksaansetempat	Rp.1.250.000,-
6 Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
	<hr/>
	Rp.1.851.000,-

PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PATI

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah / Wanprestasi dalam perkara pihak-pihak antara:

Koperasi Pondok Pesantren Amanah (KOPPONTREN Amanah), Jalan raya Tayu-Jepara kilometer 18 Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili Ketua Pengurus **Amkan El Arwani bin Ahmad Zen Faqih**, NIK: 3318183009670001, tempat tanggal lahir Pati 30 september 1967, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Kopontren amanah, dalam hal ini mengabil alamat domisili hukum di kantor kuasa hukumnya Achmad Nur Qodin, S.HI.,MH. Himawan Tidolaksono,S.H. Fadhilatus Sobri,SH. dan Nur Azizah,SH serta Saat Abinajih Arif Bahrudin Bahtiar,SH. para advokad yang berkantor di *ANQ Law Firm*, yang beralamat di Jalan raya Tayu-Jepara kilo meter 18 Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. Choirul Anwar bin Muntari, NIK 3318180810870003, tempat tanggal lahir Pati 8 oktober 1987, alamat tempat tinggal Desa Sirahan Rt. 012 Rw. 06 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Tety Malinda binti Giyono, NIK 3318185407890002, tempat tanggal lahir Pati 14 Juli 1989, pekerjaan tukang jahit, alamat tempat tinggal Desa Sirahan Rt. 012 Rw. 06 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Juwariyah, NIK 3318184809690004, tempat tanggal lahir Pati 8 september 1969, alamat tempat tinggal Dukuh Kaliputih Rt. 003 Rw. 003 Desa Plaosan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Muntari, NIK 3318180107640068, tempat tanggal lahir Pati 1 Juli 1964, alamat tempat tinggal Dukuh Kaliputih Rt. 003 Rw. 003 Desa Plaosan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui surat gugatan sederhana tanggal 23 september 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati melalui *e court* tanggal 23 september 2020 tercatat pada register perkara dengan nomor 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt, tanggal 23 september 2020, telah mengajukan gugatan sederhana ekonomi syariah (*Wanprestasi*) terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Alasan Penggugat :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji/wanprestasi

▪ Ingkar Janji

g. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian dibuat hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, dengan perjanjian Akad Murabahah Wal Ijarah No. 22.238/MRB/15/01/15.

h. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Akad Murabahah Wal Ijarah No. 22.238/MRB/15/01/15 dibuat secara Tertulis yang ditandatangani oleh tergugat I sebagai atas nama pembiayaan, dan tergugat II Isteri tergugat I sebagai persetujuan pembiayaan tergugat I. Sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagai penjamin atas pembiayaan Tergugat I.

i. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

4. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan Murabahah Wal Ijarah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II telah terjadi kesepakatan pembelian barang berupa Tanah seharga Rp. 44.400.000,-(empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Dengan rincian pokok Rp. 40.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah) margin Rp. 4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah).

5. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara tempo selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015, yaitu tergugat I membayar pokok sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan margin sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) pada bulan ke empat (bulan Mei 2015).

6. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan atas nama tergugat III berupa tanah dengan SHM No: 00724, luas: 752 M², alamat: Ds. Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati, AN: Juwariyah. Dengan batas-batas, sebelah utara: tanah Karmaen, sebelah selatan: tanah Tarwi, sebelah barat: tanah Jaswanto,

sebelah timur: Tanah Sukirah.

j. Apa yang dilanggar oleh tergugat I dan tergugat II?

Bahwa tergugat I dan tergugat II seharusnya membayar secara tempo sebagaimana dalam Akad Murabahah Wal Ijarah No. 22.238/MRB/15/01/15 yaitu Rp. 44.400.000,-(empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) selama 4 bulan sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II belum membayar sama sekali.

k. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

5. Tunggakan pokok sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
6. Tunggakan margin sebesar Rp. 4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah)
7. Ta'wid sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
8. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 98.900.000,-(Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I dan tergugat II tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas nama tergugat III berupa tanah dengan SHM No: 00724, luas: 752 M2, alamat Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati atas nama Juwariyah (Tergugat III) dengan batas-batas, sebelah utara tanah Karmaen, sebelah selatan tanah Tarwi, sebelah barat tanah Jaswanto, sebelah timur tanah Sukirah, dijual lelang melalui Pengadilan Agama Pati di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 98.900.000,-(Sembilan

puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat III.

I. Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 19.P.1 : Foto kopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Keterangan singkat menunjukkan bahwa Penggugat warga Negara yang tinggal di Kabupaten Pati;
- 20.P.2: Foto kopi yang sudah dilegalisasi tentang Akta perubahan Koperasi Pondok Pesantren Amanah (KOPPONTREN Amanah);
Keterangan singkat menunjukkan bahwa kalau lembaga yang diwakili penggugat berbentuk lembaga syariah;
- 21.P.3: Foto kopi yang sudah dilegalisasi tentang Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia.
Keterangan singkat: menunjukkan bahwa Kopontren Amanah telah tercatat dalam buku daftar umum koperasi.
- 22.P.4: Foto kopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Keterangan Domisili Tergugat I dan Tergugat II;
Keterangan singkat: menunjukkan bahwa tergugat I dan Tergugat II warga Negara Indonesia yang tinggal di Kabupaten Pati dan bukti tersebut dilampirkan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
- 23.P.5: Foto kopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Tanda Penduduk Tergugat III;
Keterangan singkat: menunjukkan bahwa tergugat III bertempat tinggal di Kabupaten Pati dan foto kopi tersebut dilampirkan dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
- 24.P.6: Foto kopi yang sudah dilegalisasi tentang Akad Murabahah Wal Ijarah No. 22.238/MRB/15/01/15.

Keterangan singkat:Menunjukkan bahwa penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian yang telah ditandatangani bersama.

- 25.P.7: Foto kopi yang sudah dilegalisasi Sertipikat Hak Milik Nomor 00724, luas: 752 M2, atas nama Juwariyah (Tergugat III) beralamat: Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, dengan batas-batas tanah sebelah utara tanah Karmaen, sebelah selatan tanah Tarwi, sebelah barat tanah Jaswanto, sebelah timur tanah Sukirah.

Keterangan singkat:menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00724 dengan luas tanah 752 M2 terletak di Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, atas nama Juwariyah (Tergugat III) telah dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II.

- 26.P.8: Foto kopi yang sudah dilegalisasi tentang Rincian titipan pembiayaan;

Keterangan singkat: menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II yang tidak pernah dilakukan sehingga Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Pasal 4 Akad Murabahah Wal Ijarah Nomor 22.238/MRB/15/01/15, yang telah ditanda tangani.

- 27.P.9:Foto kopi yang sudah dilegalisasi tentang slip pencairan pembiayaan tertanggal 24 september 2018;

Keterangan singkat:Menunjukkan tentang pembiayaan yang telah disepakati dalam akad Murabahah Wal Ijarah sudah ditindak lanjuti dengan telah diterimanya uang oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- 28.P.10: Foto kopi yang sudah dilegalisasi tentang surat peringatan (SP 1) tertanggal 04 pebruari-2020;

Keterangan singkat:Menunjukkan bahwa Tergugat I meskipun telah ditegur tetap ingkar janji;

- 29.P.11: Foto kopi yang sudah dilegalisasi tentang surat peringatan (SP 2) tertanggal 18 pebruari 2020.

Keterangan singkat: Menunjukkan bahwa Tergugat I meskipun telah ditegur untuk kedua kalinya tetap ingkar janji;

- 12.P.12: Foto kopi yang sudah dilegalisasi tentang surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) Nomor 40/2015 tanggal 15-01-2015

Keterangan singkat: Menunjukkan bahwa tergugat III telah menjaminkan tanah miliknya atas pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II pada Kopontren Amanah Cluwak Pati.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
 - b. Tunggakan margin sebesar Rp. 4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah)
 - c. Ta'wid sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 98.900.000,-(Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas nama tergugat III berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00724, luas: 752 M2, alamat: Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati atas nama Juwariyah dengan batas-batas, sebelah utara tanah Karmaen, sebelah selatan tanah Tarwi, sebelah barat tanah Jaswanto, sebelah timur tanah Sukirah, dijual lelang melalui Pengadilan Agama Pati di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini

diucapkan, dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 98.900.000,-(Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat III.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah datang menghadap sidang, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang telah dibacakan dipersidangan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, karena itu usaha mendamaikan pihak-pihak untuk menyelesaikan kewajiban pelunasan pembiayaan yang telah diterima para Tergugat sesuai yang diperjanjikan dalam akad *Murobahah wal ijarah* kepada Penggugat tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan sederhana Penggugat yang isi dalil-dalil gugatan sederhana tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak menyampaikan jawaban apapun karena tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu perkara a quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lesan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan sederhananya dengan memohon putusan;

Bahwa oleh karena barang jaminan dalam akad *Murobahah wal Ijarah* tersebut berupa barang tidak bergerak yakni 1 (satu) bidang tanah sawah dengan sertipikat hak milik nomor 00724 luas 752 M², beralamat Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati atas nama Juwariyah (Tergugat III), dengan batas-batas sebelah utara tanah Karmaen, sebelah selatan tanah Tarwi, sebelah barat tanah Jaswanto dan sebelah timur Tanah Sukirah yang terhadap tanah jaminan tersebut telah di letakkan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) Nomor 40/2015 tanggal 15-01-2015, berdasarkan putusan sela nomor 2/Pdt.ES/2020/PA.Pt. Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat

(*decente*) atas obyek dan berdasarkan berita acara sidang ditempat (*decente*) baik luas, letak, maupun batas-batas tanah dimaksud ternyata tidak mengalami perubahan apapun;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang, dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para kuasa hukum Penggugat adalah para advokad yang telah mengangkat sumpah sebagai advokad berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokad dan para kuasa hukum Penggugat telah menerima surat kuasa khusus tertanggal 10 agustus 2020, surat kuasa khusus mana telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagaimana edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, untuk itu berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana perkara ekonomi syariah, Hakim menyatakan oleh karenanya bahwa para kuasa hukum Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Pati;

Menimbang bahwa Hakim perlu mempertimbangkan kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan telah ternyata berdasarkan bukti P.9 dan bukti P.10 perkara a quo adalah gugatan sederhana wanprestasi/cidera janji akibat *akad Murobahah Wal Ijarah* yang merupakan bagian dari ekonomi syariah, berdasarkan pasal 49 ayat (I) beserta penjelasannya pada huruf (a) undang-undang nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 yang telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana perkara ekonomi syariah, secara absolut perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Agama Pati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7 serta bukti P.8 baik Penggugat maupun para Tergugat sama-sama bertempat tinggal dan/atau berdomisili hukum di

Kabupaten Pati, berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 pasal 4 ayat 3a, jo. Pasal 3 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah secara sederhana, maka secara relative Pengadilan Agama Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Pati;

Menimbang bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat agar menyelesaikan perkara *a quo* secara damai berdasarkan pasal 130 HIR jo. pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dan pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan sederhana Penggugat yang isi dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Tatacara penyelesaian perkara gugatan sederhana, penyelesaian perkara gugatan sederhana tidak boleh melebihi 25 hari kerja sejak hari sidang pertama, dan berdasarkan berita acara sidang perkara *a quo*, putusan atas perkara *a quo* dijatuhkan pada hari kerja ke 11 sejak sidang pertama, oleh karena itu hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dan pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syaria'h ;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokok perkara gugatan sederhana mendalilkan pada hari Kamis tanggal 15 januari 2015 telah disepakati antara Penggugat dan para Tergugat penandatanganan akad pembiayaan *Murobahah Wal Ijarah* yang dituangkan dalam akad *Murobahah Wal Ijarah* nomor 22.238/MRB/15/01/15, berdasarkan permohonan pembiayaan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang didalam akad *Murobahah* tersebut Penggugat selaku penyedia pembiayaan dan Tergugat I serta Tergugat II selaku penerima pembiayaan serta Tergugat III dan Tergugat IV selaku penjamin atas pembiayaan tersebut telah bersepakat melakukan jual beli tanah sawah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan

margin/nisbah/ keuntungan yang telah disepakati dalam akad *Murobahah Wal Ijarah* sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total pembiayaan disepakati dalam akad *murobahah Wal Ijarah a quo* sebesar Rp. 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan kesanggupan para Tergugat mengembalikan pembiayaan tersebut dengan cara dibayar satu kali pada masa jatuh tempo yakni tanggal 15 Mei 2015 (4 bulan sejak penandatanganan akad *Murobahah wal Ijarah*);

Menimbang bahwa ternyata para Tergugat hingga jatuh tempo tanggal 15 Mei 2015 tidak kunjung melunasi/mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sehingga penyedia pembiayaan mengalami kerugian pokok ditambah nisbah/jasa/margin yang telah disepakati sebesar Rp. 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa meskipun Penggugat telah mengalami kerugian pokok ditambah nisbah/jasa/margin akibat kelalaian para Tergugat untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sebesar Rp. **44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**, akan tetapi tidak menyebut secara tegas dalam akad pembiayaan *Murobahah wal Ijarah a quo* berapa takwid (denda) yang dikenakan kepada penerima pembiayaan dari akibat kelalaian mengembalikan pembiayaan yang diterimanya kepada Penggugat selaku penyedia dana;

Menimbang bahwa para Tergugat hingga ahir masa persidangan perkara a quo tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya dan/atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan siding, sehingga tidak dapat didengar jawabannya oleh Hakim, oleh karena itu perkara a quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa akad *Murobahah Wal Ijarah* yang lahir dari kesepakatan Penggugat dan para Tergugat a quo adalah berdasarkan permohonan para Tergugat yang kemudian dituangkan dalam bentuk akad kesepakatan bersama dan telah ditandatangani bersama oleh Penggugat dan para Tergugat, oleh karena itu akad *Murobahah Wal Ijarah* tersebut memiliki daya dan sifat yang mengikat bagi kedua belah pihak dan berlaku sebagai hukum yang wajib ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dan telah ternyata para Tergugat hingga jatuh tempo yang diperjanjikan yakni tanggal 15 Mei 2015 tidak mengembalikan kewajiban pembiayaan *Murobahah Wal Ijarah* yang diterimanya kepada Penggugat sebagai penyedia dana, meskipun berdasarkan bukti P.10, dan bukti P.11 para Tergugat telah diberikan peringatan dan/atau tegoran sebanyak 2 kali untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar/melunasi pembiayaan yang telah diterimanya, namun hingga diajukan

gugatan sederhana a quo para Tergugat tidak kunjung menyelesaikannya dan/atau melunasi kewajibannya;

Menimbang bahwa guna menjamin pelaksanaan akad pembiayaan *Murobahah Wal Ijarah a quo* pada pasal 4 akad a quo dinyatakan tanah atas nama Juwariyah (Tergugat III) terletak di Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati seluas 752 M2 dijadikan sebagai agunan untuk menjamin pelunasan pembiayaan apabila para Tergugat lali/wan prestasi /ingkar janji dalam memenuhi dan / atau mengembalikan kewajibannya kepada Penggugat selaku penyedia pembiayaan, dan telah ternyata berdasarkan bukti P.10 dan bukti P. 11 para Tergugat terbukti benar-benar lalai/ingkar janji/wan prestasi;

Menimbang bahwa dalam pasal 4 akad *Murobahah wal Ijarah a quo* terhadap barang jaminan berupa tanah yang berdasarkan bukti P.12 telah diletakkan akta berupa surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) oleh Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Harisman,SH.M.Kn. yang berkedudukan di Pati dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) nomor 40/2015, maka Penggugat selaku penyedia pembiayaan sekaligus selaku pemegang hak tanggungan mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan penjualan terhadap obyek yang dijaminakan Tergugat III berupa 1 bidang tanah seluas 752 M2, sertipikat hak milik nomor 00724 atas nama Juwariyah Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati guna membayar pelunasan pembiayaan yang telah diterima Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang bahwa meskipun dalam klausula Surat Kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) halaman 3 titik 6 dinyatakan bahwa Penggugat selaku pemegang hak tanggungan diberikan hak untuk menjual barang jaminan dengan kekuasaan sendiri (*Parate eksekusi*) namun pasal 200 ayat (1) HIR menggariskan agar penjualan terhadap obyek hak tanggungan dilakukan melalui Kantor Lelang Negara (KNL) selaku pejabat yang telah bersertipikat untuk menjalankan pekerjaan itu, hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menjamin keamanan pembeli dari berbagai masalah dikemudian hari, untuk itu penjualan atas obyek hak tanggungan tersebut sedapat mungkin dilakukan secara lelang melalui kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualannya setelah digunakan untuk melunasi pembayaran pembiayaan akibat akad *Murobahah Wal Ijarah* pokok ditambah nisbah/margin yang telah disepakati sebesar Rp. **44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** serta membayar biaya lain-lain yang diperlukan untuk pelaksanaan lelang dan biaya perkara, jika terdapat sisa, maka sisa uang dari penjualan barang jaminan tersebut diberikan kepada Tergugat III;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan disamping menderita kerugian sebesar Rp. **44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** akibat para Tergugat Wan prestasi/cidera janji, Penggugat juga menanggung kerugian materiil lainnya setelah jatuh tempo berupa takwid setelah jatuh tempo sebesar 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk itu terkait dalil tersebut akan dipertimbangkan tersendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa meskipun didalam pasal 3 akad *Murobahah Wal Ijarah* memuat klausula tentang kewajiban membayar sewa bagi para Tergugat jika benar-benar lalai / cidera janji setelah jatuh tempo, akan tetapi nilai kewajiban yang harus dibayar para Tergugat tidak di sebut secara riil dan tegas dalam akad *Murobahah Wal Ijarah* tersebut, untuk itu Hakim menilai bahwa tuntutan takwid dan biaya penyelesaian perkara atas perkara a quo ditolak, karena tuntutan tersebut bertentangan dengan prinsip syaria'ah yaitu terhindar dari unsur-unsur Maysir (perjudian), Tadlis (penipuan), Ghoror (kebohongan/palsu), Riba, Dzulm (Penganiayaan), Risywah (suap), serta menghindarkan usaha dari barang dan jasa yang haram dan/atau maksiat;

Menimbang bahwa dengan tidak dicantumkannya secara riil dan tegas dalam akad berapa nilai pembebanan ongkos-ongkos penagihan dan jasa penyelesaian perkara untuk kuasa Penggugat serta berapa *Takwid* /denda pasca jatuh tempo yang dikenakan kepada penerima pembiayaan (para Tergugat) jika terjadi lalai/cidera janji/Wan prestasi pasca jatuh tempo, hal demikian membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syaria'ah, oleh karena itu hakim menetapkan tuntutan agar para Tergugat diwajibkan membayar ongkos-ongkos *Takwid* / denda pasca jatuh tempo dan jasa kuasa Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, gugatan sederhana Penggugat dalam perkara a quo hanya dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan atas perkara a quo dinyatakan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa ekonomi syaria'ah yaitu gugatan sederhana *Wanprestasi*, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, biaya

yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Tergugat selaku pihak yang dikalahkan;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan para Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi/cidera janji* atas akad *Murobahah Wal Ijarah* nomor: 22.238/MRB/16/01/15, tanggal 15 Januari 2015;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajiban pengembalian pembiayaan akibat akad *Murobahah Wal Ijarah* kepada Penggugat sebesar Rp. **44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan jika para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya maka barang jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 752 M2 dengan sertipikat Hak milik nomor 00724 atas nama Tergugat III Juwariyah terletak di Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang atas tanah tersebut telah dibebankan hak tanggungan dengan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) nomor 40/2015 hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 oleh Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah Harisman, SH.M.Kn. berkedudukan di Pati, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban para Tergugat kepada Penggugat dan membayar biaya-biaya lain-lain yang diperlukan untuk pelaksanaan lelang sesuai ketentuan perundang-undangan dan jika masih terdapat sisa, sisanya diberikan kepada Tergugat III;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya.
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.2.231.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Hakim Pengadilan Agama Pati yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shofar 1442 Hijriyyah, oleh Dr.Drs.Sutiyo,MH, Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pati untuk mengadili perkara tersebut, putusan mana telah

dibacakan oleh Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Eka Reny Irianty,SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya para Tergugat.

Hakim

Ttd.

Dr.Drs.Sutiyo, MH .

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eka Reny Irianty,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. BAPP	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 981.000,-
4. PNBP	Rp. 40.000,-
5. Pemeriksaansetempat	Rp.1.250.000,-
6 Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	<u>Rp.2.231.000,-</u>

Surat izin penelitian PA PATI



PENGADILAN AGAMA PATI KELAS IA

Jl. P. Sudirman Nomor 67 Pati Telepon/Faksimile (0295) 384418
Website : <http://www.pa-pati.go.id/> e-Mail : pa_pati1@yahoo.co.id
PATI 59112

Nomor : W11-A14/4218/OT.2/11/2022
Hal : Ijin Riset/Penelitian

Pati, 23 November 2022

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta
Di - Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi Permohonan Ijin Riset/Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta melalui surat Nomor : B-3831/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2022 tanggal 15 November 2022 yang diterima Pengadilan Agama Pati pada tanggal 21 November 2022, maka dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta an. Putri Handayani (NIM: 172111098) diijinkan melaksanakan Riset/Penelitian di Pengadilan Agama Pati selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 28 November 2022 dengan judul "*Pertimbangan Hukum dalam Gugatan Sederhana tentang Wanprestasi (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Tahun 2020)*".

Adapun yang ditunjuk sebagai Pembimbing dalam riset/penelitian tersebut adalah Bapak Dr. Drs. Sutiyo, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas IA).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Wakil Ketua,



H. Zimrowi, S.Ag., M.H.
NIP. 197005251997031002



PATI *Ona Simadhi IIII*
Rizki Ona Alkandah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor : B-3831/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

15 November 2022

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Agama Pati
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Putri Handayani

NIM : 172111098

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **"Pertimbangan Hukum dalam Gugatan Sederhana tentang Wanprestasi (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Tahun 2020)"**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Dokumentasi setelah wawancara dengan Hakim PA Pati Bapak Dr. Drs. Sutiyo, M.Ag.

Kamis, 1 Desember 2022

